



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. ;
Tempat lahir : Namtabung ;
Umur / tgl lahir : 48 Tahun / 01 Februari 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H. dan ABNER NUNIARY, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H. and PARTNER'S yang berkedudukan di Jalan Karang Panjang No. 20 Rt. 003 Rw. 02 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SKK HNS/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang

Halaman 1 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
319/2016 tanggal 17 Mei 2016 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.
tanggal 3 Mei 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Amb. tanggal 3 Mei 2016 tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan
keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Agar terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dihukum untuk membayar Uang Pengganti Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara Subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4.1 Naskah Kesepakatan Antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014.

Halaman 2 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- 4.2 1 (satu) bundel dokumen (Legalisir) berisi :
- berita acara pembayaran uang tahap I 40 %
 - permohonan pembayaran uang tahap I 40%
 - surat pernyataan penggunaan uang tahap I 40%
 - rencana penggunaan uang tahap I 40%
- 4.3 1 (satu) bundel dokumen berisi :
- berita acara pembayaran uang tahap II 30 %
 - permohonan pembayaran uang tahap II 30%
 - surat pernyataan penggunaan uang tahap II 30%
 - rencana penggunaan uang tahap II 30%
- 4.4 1 (satu) bundel dokumen berisi :
- berita acara pembayaran uang tahap III 30 %
 - permohonan pembayaran uang tahap III 30%
 - surat pernyataan penggunaan uang tahap III 30%
 - rencana penggunaan uang tahap III 30%
- 4.5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420 - 23 - Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Panitia Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 4.6 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22-Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas dan Gedung Kantor SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 4.7 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.b-Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 4.8 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a-Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan

Halaman 3 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.

- 4.9 1 (satu) Bundel Gambar Rancangan Pembangunan gedung kantor (Ruang Pertemuan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2014.
- 4.10 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penambahan Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB, tanpa tanggal bulan januari 2014.
- 4.11 Berita Acara Hasil Kaji Ulang Pokja - ULP Kab. MTB pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 4.12 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1623/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – I Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/93/IX/2014 tgl 29 September 2014.
- 4.13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – II (30%) Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/Dikbud-294/XII/2014 tgl 03 Desember 2014.
- 4.14 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – III (30%) Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/Dikbud-336/XII/2014 tgl 12 Desember 2014
- 4.15 Surat Kwitansi No. 1.1 Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran ongkos pembuatan Direksi Kit/Gudang.
- 4.16 Surat Kwitansi/tanda terima Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran upah pembuatan Direksi Kit/Gudang Diterima oleh Roby Marian.

Halaman 4 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17 Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian kusen pintu dan jendela.
- 4.18 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga kusen pintu dan jendela. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 4.19 Surat Kwitansi No. 0.6 Tanggal 18 Oktober 2014 Sebesar Rp. 32.000,000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja Tahap I pembangunan Gedung kantor.
- 4.20 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 18 Oktober 2014 Sebesar Rp. 32.000,000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja Tahap I pembangunan Gedung kantor, diterima oleh Roby Marian.
- 4.21 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 3.430,000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Pembangunan Gedung Dikbud Kab. MTB.
- 4.22 Nota pembelian dari toko Aneka Teknik di Saumlaki Sebesar Rp. 3.430,000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 4.23 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 15.600,000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material Kerikil sebanyak 39 Kubik.
- 4.24 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 15.600,000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material Kerikil sebanyak 39 Kubik diterima oleh Andre M.
- 4.25 Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 24.500,000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material pasir kasar sebanyak 70 Kubik.
- 4.26 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 24.500,000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Material pasir kasar sebanyak 70 Kubik. diterima oleh Andre M.
- 4.27 Surat Kwitansi No. 0.3 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 30.450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material batu karang sebanyak 87 Kubik.

Halaman 5 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.28 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 30.450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material batu karang sebanyak 87 Kubik, diterima oleh Andre M.
- 4.29 Surat Kwitansi No. 0.4 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap I.
- 4.30 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran air kerja tukang, diterima oleh Emanuel.
- 4.31 Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran upah galian tanah berbatu untuk septic tank 4m3.
- 4.32 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran upah galian tanah berbatu untuk septic tank 4m3 diterima oleh Thomas Refualu.
- 4.33 Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah timbunan 140 Kubik.
- 4.34 Nota Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah timbunan 140 Kubik.
- 4.35 Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan nama proyek.
- 4.36 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan nama proyek diterima oleh Philipus Masrikat.
- 4.37 Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dokumentasi pembangunan gudung kantor.
- 4.38 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dokumentasi gedung kantor, diterima oleh Victor. A. Masrikat.
- 4.39 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 66.232.000 (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.

Halaman 6 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.40 Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 66.232.000 (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 4.41 Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 12 kubik.
- 4.42 Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 12 kubik.
- 4.43 Surat Kwitansi No. 1.5 Tanggal 16 Oktober 2014 Sebesar Rp. 41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 7600 buah.
- 4.44 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 16 Oktober 2014 Sebesar Rp. 41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 7600 buah. Diterima oleh Cornelis Torim.
- 4.45 Bukti Setoran Bank Maluku sebesar Rp. 20.818.210 (dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus dua belas rupiah).
- 4.46 Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran PPN atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 17.348.509 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- 4.47 Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran PPH atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 3.469.701 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus satu rupiah).
- 4.48 Surat Laporan Penggunaan Dana Tahap I (40%) tanggal 28 Nopember 2014.
- 4.49 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.227.500 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 405 buah.
- 4.50 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.227.500 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 7 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 405 buah. Diterima oleh Cornelis Torim.

- 4.51 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kusen pintu sebanyak 3 buah.
- 4.52 Nota pembelian dari Benkel SMK Negeri 2 tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kusen pintu sebanyak 3 buah.
- 4.53 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 60.800.000 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja tahap II pembangunan Gedung Kantor.
- 4.54 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 60.800.000 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja tahap II pembangunan Gedung Kantor. Diterima oleh Roby Marian.
- 4.55 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 40 kubik.
- 4.56 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 40 kubik. Diterima oleh Andre Melsasail.
- 4.57 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir kasar sebanyak 10 kubik.
- 4.58 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir kasar sebanyak 10 kubik. Diterima oleh Andre Melsasail.
- 4.59 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap II.
- 4.60 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap II. Diterima oleh Emanuel.

Halaman 8 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.61 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran material timbunan sirtu sebanyak 100 kubik.
- 4.62 Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran material timbunan sirtu sebanyak 100 kubik.
- 4.63 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran dokumentasi pembangunan gedung kantor.
- 4.64 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran dokumentasi pembangunan gedung kantor.. Diterima oleh Victor A. Marsikat, S.Kom.
- 4.65 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 28.854.500 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.66 Nota Pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 28.854.500 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.67 Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 52.835.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atap Multiroof sebanyak 1054 lembar dan Nok Atap 305 lembar.
- 4.68 Nota Pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 52.835.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atap Multiroof sebanyak 1054 lembar dan Nok Atap 305 lembar.
- 4.69 Surat Kwitansi No. 1.3 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 17 kubik.
- 4.70 Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 17 kubik.

Halaman 9 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.71 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 4.238.000 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.72 Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 4.238.000 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.73 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.74 Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 14 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.75 Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud untuk pembayaran PPN atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 12.766.818,18 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan belas delapan belas rupiah). Yang diterima oleh Bank Maluku tanggal 06 Februari 2014.
- 4.76 Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud untuk pembayaran PPH atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.553.363 (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Yang diterima oleh Bank Maluku tanggal 02 Februari 2015.
- 4.77 Surat Laporan Penggunaan Dana Tahap II (30%) kegiatan Pembangunan penambahan ruang rapat pada Dinas Dikbud kab. MTB.
- 4.78 Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 12 Januari 2015 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor.
- 4.79 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 12 Januari 2015 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor. Diterima oleh Dandels Maskikit.

Halaman 10 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.80 Surat Kwitansi No. 1.5 Tanggal 01 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus kima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Meterial Non lokal Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.81 Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 03 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus kima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Meterial Non lokal Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 4.82 Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 10 Januari 2015 Sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor.
- 4.83 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 10 Januari 2015 Sebesar Rp. 8.000.000 (delapam juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja pintu Gedung Kantor. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 4.84 Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Januari 2015 Sebesar Rp. 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas II.
- 4.85 Nota / Tanda Terima pembelian kayu kelas II sebesar Rp. 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari A. Londar
- 4.86 Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 08 Januari 2015 Sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 16 kubik.
- 4.87 Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 08 Januari 2015 Sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 16 kubik. Diterima oleh Kaspar.
- 4.88 Surat Kwitansi No. 1.3 Tanggal 15 Januari 2015 Sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas I untuk pintu.
- 4.89 Nota / Tanda Terima pembelian kayu kelas II Sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas I untuk pintu diterima dari Max Rangkoratat.
- 4.90 Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 19 Januari 2015 Sebesar Rp 14.421.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran tegel ukuran 40 x 40 sebanyak 209 Dos.
- 4.91 Nota / Tanda Terima Tanggal 19 Januari 2015 Sebesar Rp 14.421.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu

Halaman 11 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) untuk pembayaran tegel ukuran 40 x 40 sebanyak 209 Dos diterima oleh Toko Sumber Teknik.
- 4.92 Nota / Tanda Terima tanggal 10 Maret 2015 untuk Pembayaran 1 ½ Ret Pasir sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Fedy Saiselar.
- 4.93 Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu.
- 4.94 Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu .
- 4.95 Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu
- 4.96 Nota / Tanda Terima tanggal 05 Maret 2015 untuk Pembayaran pasir gedung kantor sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Yasin Saiselar.
- 4.97 Nota / Tanda Terima tanggal 26 Januari 2015 untuk Pembayaran ongkos kerja kusen pintu 13 lubang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 4.98 Nota / Tanda Terima tanggal 20 Pebruari 2015 untuk Pembayaran kayu 5x10 sebanyak 4 kubik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Foy Rangkoratat,
- 4.99 Nota / Tanda Terima tanggal 08 April 2015 untuk Pembayaran air 2 tengky sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan.
- 4.100 Nota / Tanda Terima tanggal 11 Pebruari 2015 untuk Pembayaran belanja bahan finishing pintu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 4.101 Nota / Tanda Terima tanggal 17 April 2015 untuk Pembayaran ongkos muat semen dari toko ke Dinas Dikbud sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh S. Nailakale.
- 4.102 Nota / Tanda Terima tanggal 05 Mei 2015 untuk Pembayaran panjar pembayaran instalasi listrik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh P. Liuk.

Halaman 12 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.103 Nota / Tanda Terima tanggal 29 April 2015 untuk Pembayaran kayu 5x10 = 2.5m³ sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Max. Rangkoratat.
- 4.104 Nota / Tanda Terima tanggal 08 April 2015 untuk Pembayaran pasir 5 ret sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Riki Masela.
- 4.105 Nota / Tanda Terima tanggal 04 April 2015 untuk Pembayaran 7x5 1 kubik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Johanis Ulmasubu.
- 4.106 Nota / Tanda Terima tanggal 23 Januari 2015 untuk Pembayaran air kerja 2 ret sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Primus Maturbangs.
- 4.107 Nota / Tanda Terima tanggal 21 April 2015 untuk Pembayaran ongkos kerja Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 4.108 Nota / Tanda Terima tanggal 13 Maret 2015 untuk Pembayaran pemasangan instalasi listrik pada ruang rapat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Pieter Liur.
- 4.109 Nota / Tanda Terima tanggal 2 Juni 2015 untuk Pembayaran muat semen 20 bantal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Emus Futuwanbun.
- 4.110 Nota / Tanda Terima tanggal 2 Juni 2015 untuk Pembayaran muat semen 20 bantal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Emus Futuwanbun.
- 4.111 Nota / Tanda Terima tanggal 15 April 2015 untuk Pembayaran panjar ongkos kerja pintu jendela sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 4.112 Nota / Tanda Terima tanggal 3 Juni 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 4.113 Nota / Tanda Terima tanggal 30 Maret 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 4.114 Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran air kerja ret sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan agung.

Halaman 13 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.115 Nota / Tanda Terima untuk Pembayaran kayu 5x10 sebanyak 3 kubik sebesar 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh Y. Pelupessy.
- 4.116 Nota / Tanda Terima tanggal 21 April 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 4.117 Nota / Tanda Terima tanggal 23 April 2015 untuk Pembayaran air kerja 2 tangki sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 4.118 Nota / Tanda Terima tanggal 20 April 2015 untuk Pembayaran panjar sisa ongkos septi tank sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Thomas R.
- 4.119 Nota / Tanda Terima tanggal 28 Mei 2015 untuk Pembayaran uang makan tukang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Meki Dasfamudy.
- 4.120 Nota / Tanda Terima tanggal 2 Pebruari 2015 untuk Pembayaran 2 ret pasir sebesar 1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Ois Seiselar.
- 4.121 Nota / Tanda Terima tanggal 2 Pebruari 2015 untuk Pembayaran kayu 5x7 1 kubik sebesar 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh A. Londar.
- 4.122 Nota / Tanda Terima tanggal 18 April 2015 untuk Pembayaran ongkos mobil muat semen 5 bantal sebesar 1,00,000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Primus M.
- 4.123 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4.124 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4.125 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 06 Pebruari 2015 sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 4.126 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 03 April 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 4.127 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 4.128 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- 4.129 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4.130 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 Pebruari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 4.131 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 4.132 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 4.133 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 4.134 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 4.135 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 4.136 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 4.137 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 4.138 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 4.139 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 4.140 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 4.141 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 24 Pebruari 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 4.142 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 4.143 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 4.144 Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 4.145 Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 04 Pebruari 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 4.146 Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.147 Nota pembelian dari Toko Tujuh Serangkai tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4.148 Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 4.149 Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4.150 Nota pembelian dari Toko Tujuh Serangkai tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- 4.151 Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)).
- 4.152 Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 4.153 Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 4.154 Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)).
- 4.155 Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.955.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 4.156 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 4.157 Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 4.158 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 04 Pebruari 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4.159 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
- 4.160 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Pebruari 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 4.161 Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 26 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.902.000,- (delapan juta Sembilan ratus dua ribu rupiah).
- 4.162 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.163 Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 4.164 Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 4.165 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 4.166 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 19.390.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 4.167 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 4.168 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 4.169 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 4.170 Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 4.171 Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4.172 Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- 4.173 Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 4.174 Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 4.175 Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- 4.176 Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 4.177 Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Agar Dikembalikan Kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Halaman 17 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.178 Uang Tunai Sebesar Rp. 36.433.000 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Uang Tunai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Agar Dirampas Untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutus, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara pribadi yang disampaikan dipersidangan tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah karena :

- Perhitungan kerugian negara harus dikalkulasi ulang setidaknya menggunakan tenaga ahli yang kompeten ;
- Walaupun dana sudah cair 100% dan pekerjaan belum selesai, hal tersebut dapat diterapkan untuk pekerjaan swakelola karena hakekatnya pada pekerjaan swakelola dana cair baru pekerjaan dilaksanakan ;
- BPK merekomendasikan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 (dua) bulan dan baru akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2015 namun tiba-tiba dilakukan pemasangan prosecutor line oleh Jaksa menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sehingga berakibat pekerjaan tidak selesai ;
- Terdakwa hanyalah pelaksana dari kebijakan pimpinan, dalam hal ini, Bupati Maluku Tenggara Barat, seumpamanya telaah staf Dinas

Halaman 18 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan untuk persetujuan swakelola tidak dipenuhi atau disetujui oleh Bupati, tidak mungkin terdakwa memaksakan diri untuk melaksanakannya; Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa (replik) tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. yang melakukan atau turut serta melakukan dengan ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT, yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.22-977 Tahun 2013 tanggal 05 Oktober 2013 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/180/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 tentang pernyataan telah dilantikanya Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si pada Tanggal 07 Oktober 2013 sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon II.b.

Halaman 19 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan lampiran Surat Penyediaan Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2014, dan Berdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor : 1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaran sebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. Dan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.b- Tahun 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan menunjuk :

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
- Ir. N. LOBLOBY, MT. sebagai Pembina.
- HELENA L. BERESABY, S.pd sebagai Pengarah.
- ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT sebagai Ketua Tim Perencana.
- GERSON E. LUANMASA, ST sebagai Juru Hitung.
- AMROSIUS LAMBIOMBIR, ST sebagai Juru Gambar.
- EDWIN LETLORA, ST. MT sebagai Anggota.

Dimana untuk Tim perencana teknis mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan teknis pembangunan gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2014;

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a- Tahun 2014 Tentang Penetapan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan menunjuk :

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
- BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd sebagai Pengarah.
- HELENA L. BERESABY, S.Pd sebagai Ketua Tim.
- ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Anggota.
- EDWIN LETLORA, ST. MT. sebagai Anggota.
- GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Anggota.

Halaman 20 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana untuk Tim pengawas teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis dalam rangka kegiatan pembangunan gedung Tahun Anggaran 2014.

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 14 Juni 2014 mengeluarkan Surat Nomor : 600/Dikbud-855/VI/2014 perihal Penyampaian Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Maluku Tenggara Barat, dimana surat tersebut disampaikan bersama dengan dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat yang disampaikan oleh Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.pi. MT. selaku Ketua Tim Perencana kegiatan dan juga menjabat sebagai PPTK Kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB untuk dilaksanakan lelang/tender. Dan telah ditindaklanjuti oleh saksi PAULUS. A. SABONO, AP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB untuk disiapkan proses administrasi lelang dan masuk dalam tahap persiapan lelang dengan nilai anggaran yang tercatat pada agenda surat masuk ULP adalah senilai Rp. 838.317.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Namun pada saat proses lelang berjalan dan belum diumumkan dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si mengeluarkan Surat Kepala Diknas Kab. MTB Nomor : 600/Dikbud-1006/VII/2014 perihal Permohonan Penarikan Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Maluku Tenggara Barat, dan seluruh dokumen yang pernah diajukan untuk dilaksanakan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB ditarik kembali. Dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Ruang Rapat Pada Diknas Kab. MTB akan dilaksanakan secara swakelola.

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si setelah menarik dokumen lelang dari Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB, pada Tanggal 26 Juli 2014 mengeluarkan Surat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 perihal Permohonan Persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat untuk mendapatkan persetujuan swakelola. Selanjutnya, Surat dari Terdakwa tersebut masuk ke Saksi MATHIAS MALAKA, SH. M.TP selaku Sekda Kab. MTB dan di dalam disposisi surat untuk Bupati Kab. MTB ditulis mohon arahan. Dan setelah itu dari Bupati Maluku Tenggara Barat Di dalam Disposisi surat diteruskan kepada Bagian Hukum untuk mendapatkan hasil Kajian Hukum mengenai persetujuan Swakelola. Kemudian tindak lanjut dari Saksi BRAMPI MORIOLKOSSU, SH. selaku PLT. Kepala

Halaman 21 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Kab. MTB telah mengeluarkan kajian hukumnya berdasarkan Surat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pada Tanggal 19 September 2014 Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22- Tahun 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan besaran nilai pembangunan secara swakelola sebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut menggunakan type swakelola yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh SKPD yang bersangkutan yakni Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB. Namun di dalam Surat Keputusan penetapan swakelola tersebut tidak mencantumkan hasil bahan kajian hukum dari Saksi BRAMPI MORIOLKOSSU, SH. selaku PLT. Kepala Bagian Hukum sebagai dasar maupun pertimbangan dalam Surat Penetapan swakelola. Sehingga Penetapan pelaksanaan pembangunan gedung secara swakelola tersebut tidak mempunyai alasan Juridis yang kuat sebagai dasar dan pertimbangan.

Susunan Panitia swakelola yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 23 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diknas Kab. MTB Nomor : 420-23-Tahun 2014 Tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB Tahun Anggaran 2014, dengan menunjuk:

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
- Ir. N. Lobloby, MT. sebagai Pengarah.
- BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd sebagai Pengarah.
- SIMON SOPAKUA S.Pi. MT. sebagai Penanggung Jawab.
- ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Ketua
- IZACK BOROLLA, SE. sebagai Sekretaris
- W.N. LODARMASSE sebagai Bendahara.
- GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Seksi Pengawas Teknis.
- KRISTINA OKTOFINA, S.Pd sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.
- VIKTOR A. MASRIKAT, S.Kom. sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.

Halaman 22 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Bahwa menurut Saksi GERSON E. LUANMASA, ST yang membuat telahaan staf dan draft pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat dari semula akan dilaksanakan dengan mekanisme lelang kemudian berubah menjadi swakelola adalah Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT atas perintah dari Terdakwa HOLMES N MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat. Dan menurut SAKSI BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd, Saksi HELENA L. BERESABY, dan Saksi SIMON SOPAKUA, S.Pi. MT bahwa tindak lanjut dari penetapan pelaksanaan pembagunan secara swakelola tersebut adalah dikeluarkannya Surat perjanjian swakelola yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. swakelola Nomor: 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014. Dengan nilai swakelola kurang lebih Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat yaitu terhitung sejak tanggal 26 September 2014 hingga berakhir pada Tanggal 25 Desember 2014. Selanjutnya, pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Berita Acara serah terima pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat oleh saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. kepada Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat tersebut belum selesai pelaksanaan pekerjaannya.

Bahwa terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara melawan hukum tidak memenuhi ketentuan :

1. Pasal 22 ayat (1) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "PA menyusun Rencana Umum Pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
2. Pasal 22 ayat (3) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berbunyi : "Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Halaman 23 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).”
3. Pasal 22 ayat (4) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan;
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.”
4. Pasal 26 ayat (1) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi :
 - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
 - b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
 - c. Pekerjaan yang dilihat dari besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar”;
5. Pasal 26 ayat (2) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat”.

Halaman 24 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 26 ayat (3) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan”.
7. Pasal 66 ayat (5) huruf “a” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran termasuk rinciannya”.
8. Pasal 66 ayat (7) huruf “a” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa”.
9. Pasal 66 ayat (7) huruf “b” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Statistik (BPS)”.
10. Pasal 66 ayat (7) huruf “j” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.
11. Pasal 66 ayat (8) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berbunyi : “HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.”
12. Pasal 27 ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 25 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Berbunyi : “ Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I penanggung jawab Anggaran : direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran.”

13. Lampiran II huruf A nomor 1 huruf sub poin a) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat pengadaan yang terdiri dari :

a. ” Kebijakan umum pengadaan yang meliputi :

- 1.) Pemaketan pekerjaan;
- 2.) Cara pengadaan ;
- 3.) Pengorganisasian pengadaan.

b. Rencana Penganggaran biaya pengadaan.”

14. Lampiran II huruf A nomor 3 poin a nomor 2) sub poin d) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “dalam menyusun HPS telah memperhitungkan antara lain PPN dan keuntungan serta biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.”

15. Lampiran VI huruf B nomor 1 huruf sub poin C) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “Penyusunan KAK memuat yang terdiri dari :

- 1.) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
- 2.) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan ;
- 3.) Keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian ;
- 4.) Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan rencana biaya mingguan ;
- 5.) Produk yang dihasilkan ;
- 6.) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan);

16. BAB VIII Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul penggunaan surat bukti yang dimaksud.”

17. BAB X Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”.

Bahwa atas pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat, Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, berdasarkan Surat Perintah Membayar telah mencairkan 100% (seratus persen) dana untuk pembangunan gedung ruang rapat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Uang muka 40 % (empat puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 136/SPM/BL/ DIKBUD/ X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1623/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 06 Oktober 2014, senilai Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran Tahap II senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 248/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 11 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pembayaran Tahap III senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 320/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3893/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 17 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku pengguna anggaran tidak menyusun perubahan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerja sesuai sifat dari pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat yang semula untuk dilelangkan kepada pihak ketiga, kemudian berubah menjadi swakelola. Dan tetap menggunakan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerja untuk dilelangkan dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang rapat yang

Halaman 27 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



diswakelola, sehingga Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si tidak memperhitungkan besaran nilai anggaran yang sesuai untuk pembangunan gedung secara swakelola. Dengan perhitungan :

- Total biaya pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dikurangkan 15% (lima belas persen) dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan. Namun faktanya pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat tetap menggunakan perhitungan untuk dilaksanakan lelang atau untuk dikerjakan oleh pihak ketiga senilai Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat tersebut berdasarkan perhitungan ahli FERDINAND MALIR, ST (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang bersama-sama Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki turun untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada tanggal 01 Juni 2015, dimana progress pekerjaan baru mencapai kurang lebih 75% (tujuh puluh lima) persen dari total bobot pekerjaan. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan swakelola pembangunan gedung ruang rapat tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan pembangunan atau mengalami keterlambatan. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Total biaya pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dikurangkan 15% (lima belas persen) dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan. Sehingga perhitungan secara swakelola adalah sebesar Rp. 712.725.000,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Total biaya pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan menggunakan pihak ketiga/penyedia/rekanan (melalui proses lelang oleh ULP-Pokja Konstruksi) dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sehingga perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga timbul selisih perhitungan pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat yang dikerjakan secara swakelola namun tetap dibiayai dengan perhitungan untuk dikerjakan oleh pihak ketiga (melalui proses lelang ULP-Pokja Konstruksi) sebesar :

Halaman 28 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 838.500.000 - Rp. 712.725.000 = Rp. 125.775.000,-
(Nilai pihak ketiga) (Nilai Swakelola)

Sehingga terdapat selisih sebesar = Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang tidak mengurangi 15%(lima belas) persen dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan dan tetap menggunakan nilai pembangunan untuk dilaksanakan pihak ketiga dalam pembangunan secara swakelola maka terdapat selisih Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si.

- Terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang tidak dikurangi 15%(lima belas) persen untuk pekerjaan swakelola dan tetap menggunakan anggaran sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaan swakelola tersebut juga mengalami keterlambatan pekerjaan dan progress pekerjaan baru tercapai kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari total bobot pekerjaan pembangunan adalah senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan gedung dan telah dicairkan 100% (seratus) persen adalah senilai Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Rp. 838.500.000 - Rp. 629.000.000 = Rp. 209.500.000,-
(Nilai anggaran) (bobot prestasi 75%)

Sehingga terdapat selisih sebesar = Rp. 209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. selaku Pengguna anggaran yang tidak cermat dan teliti mengawasi pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat juga telah menimbulkan kerugian negara dan memperkaya orang lain yaitu saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku PPTK pembangunan gedung senilai kurang lebih Rp. 209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa menurut saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT selaku PPTK, yang mengendalikan penggunaan anggaran dan seluruh lalu lintas uang untuk kegiatan

Halaman 29 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung ruang rapat pada kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB satu-satunya orang yang melaksanakannya adalah saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT sendiri dengan cara setiap akan melaksanakan kegiatan pembangunan langsung mengambil dana/uang melalui bendahara Diknas Kab. MTB. Dan kemudian yang menyetorkan nota-nota pembelian material bangunan kepada bendahara.

Bahwa menurut saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara, dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT selaku PPTK setelah pencairan 100% (seratus persen) saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT masih memegang uang kegiatan pembangunan yang seharusnya dibayarkan untuk tukang yang mengerjakan pembangunan dengan nilai total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan pada Bulan Mei 2015 Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT menyetorkan seluruh uang tersebut ke rekening Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB. Setelah saksi WILHEMINA N LODARMASSE diberitahu oleh Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT Bahwa telah disetor sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi WILHEMINA N LODARMASSE mencairkan kembali uang tersebut dan menyimpannya di Brankas kantor dengan alasan dana tersebut telah melewati tahun anggaran 2014, dan setelah itu bendahara melaporkan kepada Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, atas perintah dari Terdakwa tersebut dana yang seharusnya untuk pembangunan gedung ruang rapat dipinjam untuk digunakan membiayai kegiatan Hardiknas Tahun 2015. Setelah dana kegiatan Hardiknas Tahun 2015 cair, selanjutnya saksi WILHEMINA N LODARMASSE mengembalikan ke pos anggaran pembangunan gedung ruang rapat sebelum akhirnya disita oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna anggaran bersama-sama Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara, akibat perbuatan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si sebesar kurang lebih Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa juga telah memperkaya orang lain yakni PPTK Kegiatan Pembangunan Gedung yang dijabat oleh Sdr. ELLIAS LAMERBURRU sebesar kurang lebih Rp. 209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. Yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.22-977 Tahun 2013 tanggal 05 Oktober 2013 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/180/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 tentang pernyataan telah dilantiknya Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si pada Tanggal 07 Oktober 2013 sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon II.b.

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan lampiran Surat Penyediaan Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2014, dan Berdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor : 1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaran

Halaman 31 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. Dan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.b- Tahun 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan menunjuk :

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
- Ir. N. LOBLOBY, MT. sebagai Pembina.
- HELENA L. BERESABY, S.Pd. sebagai Pengarah.
- ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. sebagai Ketua Tim Perencana.
- GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Juru Hitung.
- AMROSIOUS LAMBIOMBIR, ST. sebagai Juru Gambar.
- EDWIN LETLORA, ST. MT. sebagai Anggota.

Dimana untuk Tim perencana teknis mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan teknis pembangunan gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a- Tahun 2014 Tentang Penetapan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan menunjuk :

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
- BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd. sebagai Pengarah.
- HELENA L. BERESABY, S.Pd. sebagai Ketua Tim.
- ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Anggota.
- EDWIN LETLORA, ST. MT. sebagai Anggota.
- GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Anggota.

Dimana untuk Tim pengawas teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis dalam rangka kegiatan pembangunan gedung Tahun Anggaran 2014.

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 14 Juni 2014 mengeluarkan Surat Nomor : 600/Dikbud-855/VI/2014 perihal Penyampaian Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Kab. Maluku Tenggara Barat, dimana surat tersebut disampaikan bersama dengan dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat yang disampaikan oleh Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.pi. MT. selaku Ketua Tim Perencana kegiatan dan juga menjabat sebagai PPTK Kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB untuk dilaksanakan lelang/tender. Dan telah ditindaklanjuti oleh saksi PAULUS. A. SABONO, AP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB untuk disiapkan proses administrasi lelang dan masuk dalam tahap persiapan lelang dengan nilai anggaran yang tercatat pada agenda surat masuk ULP adalah senilai Rp. 838.317.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Namun pada saat proses lelang berjalan dan belum diumumkan dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si mengeluarkan Surat Kepala Diknas Kab. MTB Nomor : 600/Dikbud-1006/VI/2014 perihal Permohonan Penarikan Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Maluku Tenggara Barat, dan seluruh dokumen yang pernah diajukan untuk dilaksanakan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB ditarik kembali. Dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Ruang Rapat Pada Diknas Kab. MTB akan dilaksanakan secara swakelola.

Bahwa Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si setelah menarik dokumen lelang dari Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB, pada Tanggal 26 Juli 2014 mengeluarkan Surat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 perihal Permohonan Persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat untuk mendapatkan persetujuan swakelola. Selanjutnya, Surat dari Terdakwa tersebut masuk ke Saksi MATHIAS MALAKA, SH. M.TP selaku Sekda Kab. MTB dan di dalam disposisi surat untuk Bupati Kab. MTB ditulis mohon arahan. Dan setelah itu dari Bupati Maluku Tenggara Barat Di dalam Disposisi surat diteruskan kepada Bagian Hukum untuk mendapatkan hasil Kajian Hukum mengenai persetujuan Swakelola. Kemudian tindak lanjut dari Saksi BRAMPI MORIOLKOSSU, SH. selaku PLT. Kepala Bagian Hukum Kab. MTB telah mengeluarkan kajian hukumnya berdasarkan Surat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Halaman 33 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Tanggal 19 September 2014 Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22- Tahun 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan besaran nilai pembangunan secara swakelola sebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut menggunakan type swakelola yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh SKPD yang bersangkutan yakni Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB. Namun di dalam Surat Keputusan penetapan swakelola tersebut tidak mencantumkan hasil bahan kajian hukum dari Saksi BRAMPI MORIOLKOSSU, SH. selaku PLT. Kepala Bagian Hukum sebagai dasar maupun pertimbangan dalam Surat Penetapan swakelola. Sehingga Penetapan pelaksanaan pembangunan gedung secara swakelola tersebut tidak mempunyai alasan Juridis yang kuat sebagai dasar dan pertimbangan.

Susunan Panitia swakelola yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si Pada Tanggal 23 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diknas Kab. MTB Nomor : 420-23-Tahun 2014 Tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB Tahun Anggaran 2014, dengan menunjuk:

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
- Ir. N. Lobloby, MT. sebagai Pengarah.
- BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd sebagai Pengarah.
- SIMON SOPAKUA S.Pi. MT. sebagai Penanggung Jawab.
- ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Ketua
- IZACK BOROLLA, SE. sebagai Sekretaris
- W.N. LODARMASSE sebagai Bendahara.
- GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Seksi Pengawas Teknis.
- KRISTINA OKTOFINA, S.Pd sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.
- VIKTOR A. MASRIKAT, S.Kom. sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.

Bahwa menurut Saksi GERSON E. LUANMASA, ST yang membuat telahaan staf dan draft pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat dari semula akan dilaksanakan dengan mekanisme lelang kemudian berubah menjadi swakelola adalah Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT atas

Halaman 34 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



perintah dari Terdakwa HOLMES N MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat. Dan menurut SAKSI BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd, Saksi HELENA L. BERESABY, dan Saksi SIMON SOPAKUA, S.Pi. MT bahwa tindak lanjut dari penetapan pelaksanaan pembangunan secara swakelola tersebut adalah dikeluarkannya Surat perjanjian swakelola yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. swakelola Nomor: 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014. Dengan nilai swakelola kurang lebih Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat yaitu terhitung sejak tanggal 26 September 2014 hingga berakhir pada Tanggal 25 Desember 2014. Selanjutnya, pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Berita Acara serah terima pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat oleh saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. kepada Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat tersebut belum selesai pelaksanaan pekerjaannya.

Bahwa terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara melawan hukum tidak memenuhi ketentuan :

1. Pasal 22 ayat (1) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "PA menyusun Rencana Umum Pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
2. Pasal 22 ayat (3) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berbunyi : "Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 35 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).”
3. Pasal 22 ayat (4) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Berbunyi “KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan;
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.”
4. Pasal 26 ayat (1) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Berbunyi “Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi :
- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
 - b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
 - c. Pekerjaan yang dilihat dari besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar”;
5. Pasal 26 ayat (2) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Berbunyi “Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat”.
6. Pasal 26 ayat (3) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 36 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Berbunyi “Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan”.

7. Pasal 66 ayat (5) huruf “a” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran termasuk rinciannya”.

8. Pasal 66 ayat (7) huruf “a” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi “Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa”.

9. Pasal 66 ayat (7) huruf “b” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi “informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Statistik (BPS)”.

10. Pasal 66 ayat (7) huruf “j” Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.

11. Pasal 66 ayat (8) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.”

12. Pasal 27 ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “ Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I penanggung jawab Anggaran : direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Lampiran II huruf A nomor 1 huruf sub poin a) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat pengadaan yang terdiri dari :

a. ” Kebijakan umum pengadaan yang meliputi :

- 1.) Pemaketan pekerjaan;
- 2.) Cara pengadaan ;
- 3.) Pengorganisasian pengadaan.

b. Rencana Penganggaran biaya pengadaan.”

14. Lampiran II huruf A nomor 3 poin a nomor 2) sub poin d) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “dalam menyusun HPS telah memperhitungkan antara lain PPN dan keuntungan serta biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.”

15. Lampiran VI huruf B nomor 1 huruf sub poin C) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbunyi : “Penyusunan KAK memuat yang terdiri dari :

- 1.) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
- 2.) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan ;
- 3.) Keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian ;
- 4.) Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan rencana biaya mingguan ;
- 5.) Produk yang dihasilkan ;
- 6.) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan);

16. BAB VIII Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul penggunaan surat bukti yang dimaksud.”

17. BAB X Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halaman 38 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”.

Bahwa atas pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat, Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, berdasarkan Surat Perintah Membayar telah mencairkan 100% (seratus persen) dana untuk pembangunan gedung ruang rapat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Uang muka 40 % (empat puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 136/SPM/BL/ DIKBUD/ X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1623/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 06 Oktober 2014, senilai Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran Tahap II senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 248/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 11 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pembayaran Tahap III senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 320/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3893/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 17 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku pengguna anggaran tidak menyusun perubahan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerja sesuai sifat dari pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat yang semula untuk dilelangkan kepada pihak ketiga, kemudian berubah menjadi swakelola. Dan tetap menggunakan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerja untuk dilelangkan dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang rapat yang diwakelolakan, sehingga Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si tidak memperhitungkan besaran nilai anggaran yang sesuai untuk pembangunan gedung secara swakelola. Dengan perhitungan :

Halaman 39 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total biaya pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dikurangkan 15% (lima belas persen) dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan. Namun faktanya pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat tetap menggunakan perhitungan untuk dilaksanakan lelang atau untuk dikerjakan oleh pihak ketiga senilai Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat tersebut berdasarkan perhitungan ahli FERDINAND MALIR, ST (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang bersama-sama Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki turun untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada tanggal 01 Juni 2015, dimana progress pekerjaan baru mencapai kurang lebih 75% (tujuh puluh lima) persen dari total bobot pekerjaan. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan swakelola pembangunan gedung ruang rapat tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan pembangunan atau mengalami keterlambatan. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Total biaya pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dikurangkan 15% (lima belas persen) dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan. Sehingga perhitungan secara swakelola adalah sebesar Rp. 712.725.000,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Total biaya pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan menggunakan pihak ketiga/penyedia/rekanan (melalui proses lelang oleh ULP-Pokja Konstruksi) dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar, sehingga perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga timbul selisih perhitungan pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat yang dikerjakan secara swakelola namun tetap dibiayai dengan perhitungan untuk dikerjakan oleh pihak ketiga (melalui proses lelang ULP-Pokja Konstruksi) sebesar :

$$\text{Rp. 838.500.000} - \text{Rp. 712.725.000} = \text{Rp. 125.775.000,-}$$

(Nilai pihak ketiga) (Nilai Swakelola)

Sehingga terdapat selisih sebesar = Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 40 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang tidak mengurangi 15%(lima belas) persen dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan dan tetap menggunakan nilai pembangunan untuk dilaksanakan pihak ketiga dalam pembangunan secara swakelola maka terdapat selisih Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si.

- Terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang tidak dikurangi 15%(lima belas) persen untuk pekerjaan swakelola dan tetap menggunakan anggaran sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaan swakelola tersebut juga mengalami keterlambatan pekerjaan dan progress pekerjaan baru tercapai kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari total bobot pekerjaan pembangunan adalah senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan gedung dan telah dicairkan 100% (seratus) persen adalah senilai Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

$$\begin{array}{rcl} \text{Rp. 838.500.000} & - & \text{Rp. 629.000.000} & = & \text{Rp. 209.500.000,-} \\ \text{(Nilai anggaran)} & & \text{(bobot prestasi 75\%)} & & \end{array}$$

Sehingga terdapat selisih sebesar = Rp. 209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. selaku Pengguna anggaran yang tidak cermat dan teliti mengawasi pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat juga telah menimbulkan kerugian negara dan memperkaya orang lain yaitu saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku PPTK pembangunan gedung senilai kurang lebih Rp. 209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa menurut saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT selaku PPTK, yang mengendalikan penggunaan anggaran dan seluruh lalu lintas uang untuk kegiatan pembangunan gedung ruang rapat pada kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB satu-satunya orang yang melaksanakannya adalah saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT sendiri dengan cara setiap akan melaksanakan kegiatan pembangunan langsung mengambil dana/uang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Diknas Kab. MTB. Dan kemudian yang menyetorkan nota-nota pembelian material bangunan kepada bendahara.

Bahwa menurut saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara, dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT selaku PPTK setelah pencairan 100% (seratus persen) saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT masih memegang uang kegiatan pembangunan yang seharusnya dibayarkan untuk tukang yang mengerjakan pembangunan dengan nilai total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan pada Bulan Mei 2015 Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT menyetorkan seluruh uang tersebut ke rekening Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB. Setelah saksi WILHEMINA N LODARMASSE diberitahu oleh Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT Bahwa telah disetor sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi WILHEMINA N LODARMASSE mencairkan kembali uang tersebut dan menyimpannya di Brankas kantor dengan alasan dana tersebut telah melewati tahun anggaran 2014, dan setelah itu bendahara melaporkan kepada Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, atas perintah dari Terdakwa tersebut dana yang seharusnya untuk pembangunan gedung ruang rapat dipinjam untuk digunakan membiayai kegiatan Hardiknas Tahun 2015. Setelah dana kegiatan Hardiknas Tahun 2015 cair, selanjutnya saksi WILHEMINA N LODARMASSE mengembalikan ke pos anggaran pembangunan gedung ruang rapat sebelum akhirnya disita oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna anggaran bersama-sama Saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara, akibat perbuatan Terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si sebesar kurang lebih Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa juga telah memperkaya orang lain yakni PPTK Kegiatan Pembangunan Gedung yang dijabat oleh Sdr. ELLIAS LAMERBURRU sebesar kurang lebih Rp. 209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 42 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROSIAS R. M. KALBAMAY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Tahun 2014 hingga 2016 saksi menjabat sebagai Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan (Asisten II) mempunyai tugas meliputi sebagai berikut :
 - Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan.
 - Pengkoordinasian perangkat Daerah.
 - Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah.
- Bahwa terkait Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saksi mengetahui dianggarkan dalam APBD tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian gedung tersebut diwakelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan alasan nilai Anggaran yang ada tidak cukup untuk dikerjakan melalui mekanisme ULP dan sampai dengan akhir tahun 2014 pembangunan gedung tersebut belum selesai.
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan langsung dengan pembangunan gedung tersebut karena merupakan tanggung jawab SKPD Dinas Pendidikan dan kebudayaan selaku Pengguna Anggran, Namun saksi berkaitan secara tidak langsung dalam proses penganggarannya dalam APBD dimana saksi termasuk dalam Tim Anggaran pemerintah daerah yang bertugas menyusun APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mengetahui bahwa paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dianggarkan dalam APBD Tahun 2014
- Bahwa saksi mengetahui adanya telahaan staf yang berisi permohonan persetujuan swakelola pembangunan gedung ruang rapat yang ditujukan

Halaman 43 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bupati Maluku Tenggara Barat, melalui Sekretaris Daerah dan dalam disposisi tertulis mengarahkan untuk menyiapkan telaahan Hukum terkait dengan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Permohonan Persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan ruang rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian setelah adanya telaahan hukum dari Bagian Hukum maka Bupati menyetujui untuk proses Swakelola berdasarkan kajian Hukum dari kepala Bagian Hukum Sekretrat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Bahwa saksi pernah mendisposisi Surat terkait Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berawal dari pengajuan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Sekda, kemudian Bupati mendisposisi menulis "telaahan Hukum" kepada sekda lalu sekda melanjutkan kepada saksi sebagai asisten II dengan menulis disposisi "arahkan tindak lanjut dan saksi melanjutkannya kepada Bagian Hukum dengan menulis disposisi " berikan telaahan hukum kepada bapak Bupati.
- Bahwa Setiap telaahan atau surat masuk yang ditujukan kepada Bupati harus melalui mekanisme dari Bagian Umum lalu diteruskan ke Sekretaris Daerah, kemudian dipertimbangkan untuk diteruskan langsung kepada Bupati atau cukup ditindaklanjuti oleh Sekda saja. Bahwa terkait telaahan atau surat yang sifatnya penting langsung disampaikan kepada Bupati melalui Sekda terkecuali Sekda sementara dinas luar dan diwakili oleh saksi atau asisten lain yang mewakili Sekda untuk disampaikan ke Bupati untuk mendapatkan arahan selanjutnya . Sedangkan apabila Sekda berada di tempat maka semua Surat-surat yang ditujukan kepada Bupati harus melalui Sekda lalu Sekda meneruskan kepada Bupati. Setelah itu dari Bupati dikembalikan kepada Sekda yang kemudian diteruskan kepada saksi lalu saksi melanjutkannya kepada SKPD terkait.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kegiatan pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah dilakukan lelang.
- Bahwa saksi mengetahui Telaahan Staf tersebut berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa maksud dari telaahan staf yaitu Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan memohon persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2014.

Halaman 44 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- Bahwa terkait lembar disposisi saksi jelaskan dimana Sekda meneruskan telaahan staf kepada Bupati dengan menulis disposisi “mohon arahan” tanggal 07 Agustus 2014, kemudian Bupati mendisposisi kembali kepada Sekda dengan menulis disposisi “telaahan Hukum” tanggal 09 Agustus 2014, kemudian Sekda meneruskan disposisi kepada saksi selaku Asisten II dan menulis “arahkan tindak lanjut” tanggal 12 Agustus 2014. Selanjutnya saksi meneruskan kepada Kabag Hukum dengan menulis disposisi “berikan telaahan Hukum kepada bapak Bupati” tanggal 13 Agustus 2014.
- Bahwa terkait disposisi Sekda jelaskan dimana Sekda meneruskan telaahan staf dari Kabag Hukum kepada Bupati dengan menulis disposisi “mohon arahan” tanggal 29 Agustus 2014. Selanjutnya Bupati mendisposisi telaahan staf tersebut kepada Sekda dengan menulis disposisi “arahkan proses selanjutnya berdasarkan kajian ini”. Kemudian Sekda meneruskan disposisi telaahan tersebut kepada saksi dengan menulis disposisi “UP (Untuk Perhatian)” tanggal 03 September 2014. Selanjutnya saksi meneruskan disposisi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara Barat dengan menulis disposisi “proses lanjut berdasarkan kajian Hukum ini” tanggal 11 September 2014.
- Bahwa maksud dari surat tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta penarikan dokumen kepada ULP tentang pekerjaan Penambahan ruang rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diwakelolakan berdasarkan Instruksi Bupati Maluku Tenggara Barat. Dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada Surat Instruksi Bupati Maluku Tenggara Barat baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan penarikan dokumen pekerjaan dimaksud.
- Bahwa Telaahan Staf dari Dinas Pendidikan kepada Bupati tanggal 26 Juli 2014 tidak sesuai dengan Surat penarikan dari kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kepada ULP tanggal 08 Juli 2014 mengenai penarikan dokumen, karena telaahan staf dari kepala Dinas pendidikan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Bupati baru selanjutnya diproses untuk terbitnya kajian hukum sehingga terbit kajian hukum sebagai dasar Swakelola, sedangkan Surat Penarikan dokumen kepada ULP diterbitkan terlebih dahulu dari pada pengajuan telaahan staf kepada Bupati sehingga kajian hukum terbit tanggal 26 Agustus 2014 yang seharusnya menjadi dasar penarikan dokumen kepada ULP tersebut

Halaman 45 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penarikan tersebut tidak sesuai ketentuan dan Swakelola tersebut dipastikan sudah direncanakan lebih awal.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu saudara Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.S.i.
- Bahwa yang menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 yaitu Saudara B. MORIOLKOSU, SH.
- Bahwa kapan pekerjaan dilakukan saksi tidak tahu, sementara lokasi kegiatan yaitu di halaman belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun sepengetahuan saksi sebelumnya tidak dilaksanakan melalui mekanisme lelang terlebih dahulu.
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga pada saat ini pembangunan gedung ruang rapat belum selesai dikerjakan.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. PAULUS ARNOL SABONO, AP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Tahun 2013 hingga Nopember 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan Kab. Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa pada Tahun 2014 saksi pernah menerima usulan pengajuan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 14 Juni 2014 dengan nomor Surat

Halaman 46 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:600/Dikbud-855/VI/2014 berdasarkan Agenda Surat Masuk ULP, setelah itu saksi tindaklanjuti dengan disposisi kepada KTU ULP dan diteruskan kepada Pokja Konstruksi untuk disiapkan proses administrasi lelang dan masuk dalam tahap persiapan lelang dengan nilai anggaran yang tercatat pada agenda surat masuk ULP adalah senilai Rp. 838.317.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Namun pada saat proses lelang berjalan dan belum diumumkan dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan masih dalam agenda hasil kaji ulang yang dituangkan dalam Berita Acara Kaji Ulang Nomor : BAKU.08/Pokja-PPKB/VI/2014 Tanggal 03 Juli 2014 agar SKPD dalam hal ini Diknas untuk memperbaiki beberapa dokumen untuk selanjutnya ditayangkan dalam proses pengumuman lelang.

- Bahwa belum sampai Berita Acara Hasil Kaji Ulang diperbaiki pada Tanggal 08 Juli 2014 saudara Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si mengeluarkan Surat Kepala Diknas Kab. MTB Nomor : 600/Dikbud-1006/VI/2014 perihal Permohonan Penarikan Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Maluku Tenggara Barat, dan seluruh dokumen yang pernah diajukan untuk dilaksanakan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB ditarik kembali dan tidak pernah dilakukan pelelangan atau belum pernah masuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa terhadap paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 838.317.00,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sudah memenuhi ketentuan pelelangan bahkan sudah kami proses sampai ke tahap persiapan lelang.
- Bahwa berdasarkan surat penyampaian dokumen untuk dilelang adalah satu surat terhadap dua kegiatan yakni pembangunan gedung ruang rapat Diknas dan Pembangunan gedung kantor SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan, yang kemudian ditarik secara sendiri-sendiri dengan menggunakan surat penarikan dokumen oleh Diknas Kab. MTB tanpa disertai adanya kajian hukum oleh Kabag Hukum.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai PPTK adalah Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. dan menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah saudara Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si.

Halaman 47 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan ada hubungan keluarga namun masih jauh kekerabatannya.
- Bahwa saksi pada Tahun 2014 hingga Tahun 2015 saksi masih menjabat sebagai sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB dan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Perpustakaan Kab. MTB.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu saudara Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.S.i.
- Bahwa saksi ditunjuk untuk menjadi Pengarah Tim Pembangunan Pekerjaan Penambahan Ruang Rapat pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan dari saudara Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si namun saksi hanya membaca sepintas saja SK tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2014 saksi pernah mengikuti rapat dengan Kepala Diknas Kab. MTB pada acara rapat umum dengan Bupati MTB dan seluruh kepala serta sekretaris SKPD di Kab. MTB. Dan terkait pembangunan gedung ruang rapat yang anggarannya kurang dan terhadap APBD-Perubahan tidak tersedia dana penambahan maka Bupati menanyakan apakah ada langkah lagi yang dapat ditempuh dan Kepala Diknas Kab. MT menjawab ada dengan cara swakelola, Kemudian Bupati memerintahkan untuk membuat telaahan staf yang akan ditindaklanjuti dengan Kajian hukum.
- Bahwa setelah saksi mengikuti rapat tersebut selanjutnya saksi menyampaikan kepada saudara GERSON LUANMASA, dan Kabid pada Bidang Sarana dan Prasarana yang pada saat itu saksi sudah tidak ingat pasti siapa saja staf yang mendengarkan bahwa saksi menyampaikan karena tidak cukup anggaran maka tolong dibantu secara administrasi

Halaman 48 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung ruang rapat yang awalnya mau dilelang dialihkan menjadi swakelola.

- Bahwa saksi selaku sekretaris Diknas Kab. MTB mengetahui setiap surat yang masuk dan surat yang akan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Diknas harus melalui dirinya untuk di kroscek lagi redaksionalnya dan dibubuhkan paraf.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Diknas Nomor : 420-06.a- Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung saksi ditetapkan sebagai pengarah dan Berdasarkan SK Kepala Diknas Nomor : 420-23-Tahun 2014 Tanggal 23 September 2014 Tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung juga menjabat sebagai pengarah.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembangunan gedung ruang rapat sebenarnya pernah diajukan kepada ULP untuk dilaksanakan lelang yang nomor dan tanggalnya saksi lupa yang pasti masih di Tahun 2014. Dan saksi membubuhkan paraf di surat tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengetahui terhadap dokumen pembangunan gedung ruang rapat yang masih sementara di ULP untuk proses lelang ditarik oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. MTB melalui surat penarikan dokumen lelang sebelum adanya hasil kajian hukum oleh Kabag Hukum. Dan dasar penarikannya hanya berdasarkan instruksi Bupati Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung adanya instruksi secara lisan maupun tertulis dari Bupati Kab. MTB yang memerintahkan untuk pembangunan gedung ruang rapat dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 600/90.a/IX/2014 tanggal 26 September 2014 anggaran pembangunan penambahan ruang Rapat pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2014 sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. MTB tahun 2014 dengan waktu pengerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender pada saat ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik pada saat pemeriksaan penyidikan.
- Bahwa saksi pernah selalu menanyakan kepada Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku PPTK kendala apa yang dihadapi hingga sampai desember 2014 belum selesai dikerjakan pembangunan gedung, dan Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. hanya melaporkan secara lisan bahwa terkendala tukang yang mengerjakan gedung ada ijin libur

Halaman 49 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat natal dan pada awal tahun 2015 di bulan yang saksi sudah lupa kepala tukang mengalami stroke sehingga kembali tertunda penyelesaian pembangunan gedung.

- Bahwa pada saat itu ada telaahan staf yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah setelah itu ada rekomendasi dari Bagian Hukum bahwa ada 5 (lima) bangunan UPT bisa masuk ke tahap pelelangan ke ULP sedangkan 2 (dua) paket dapat dikerjakan secara swakelola.
- Bahwa 2 (dua) paket pekerjaan yang dikerjakan secara swakelola yaitu pekerjaan penambahan ruang rapat pada kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Kab. MTB dan pekerjaan gedung kantor SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan.
- Bahwa yang Menandatangani Naskah Kesepakatan Swakelola pembangunan penambahan ruang rapat pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB TA. 2014 ialah saudara Drs. HOLMES MATRUTTY, M.Si selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. Selaku Ketua Panitia Swakelola.
- Bahwa Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 600/90.b/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
- Bahwa Sampai dengan berakhirnya waktu pekerjaan, pembangunan penambahan ruang rapat tersebut belum diselesaikan.
- Bahwa Yang saksi ketahui mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi tidak mengetahui proses nya berjalan seperti apa.
- Bahwa Anggaran tersebut sudah dicairkan seluruhnya dan Sampai saat ini pekerjaan tersebut belum diserahkan terimakan karena pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. BRAMPI MORIOLKOSSU, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan .
- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 50 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi terhadap pembangunan penambahan ruang rapat pada kantor Dinas Pendidikan Kab. MTB yaitu saksi memberikan pertimbangan hukum berdasarkan telaahan staf yang diajukan dari dinas Pendidikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat, kemudian sesuai dengan disposisi pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat mendisposisikan kepada saksi untuk memberikan pertimbangan hukum
- Bahwa isi dari disposisi yaitu Sekretaris daerah memerintahkan kepada saksi melalui Asisten II untuk membuat telaahan staf, dan disposisi tersebut tidak langsung kepada saksi akan tetapi melalui Asisten II kemudian oleh Asisten II baru diteruskan kepada saksi.
- Bahwa setelah menerima disposisi kemudian saksi mempelajari telaah staf yang diajukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian saksi mempelajari aturan-aturan hukum selanjutnya mengkoordinasikan dengan ULP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB kemudian saksi membuat telaahan staf kemudian saksi memerintahkan kepada staf saksi untuk memintakan nomor yang selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Sekeretaris daerah Kab. MTB;
- Bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Melalui asisten II sebagaimana lembar disposisi yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah MTB tanggal 29 Agustus 2014 yang pada pokoknya menjelaskan yaitu agar diarahkan dan diproses berdasarkan Kajian Hukum. Selanjutnya telaahan staf digunakan sebagai kajian hukum dan diteruskan kepada SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB
- Bahwa pada saat itu diruangan kerja saksi hadir sdr. GERSON LUANMASA dan Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. untuk berkoordinasi dan selanjutnya saksi menelpon Kepala ULP sdr. PAULUS SABONO sampai sejauh mana proses lelang terkait pembangunan gedung ruang rapat pada Kantor Diknas dan disampaikan masih dalam tahap Kaji Ulang Dokumen.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. dan sdr. GERSON LUANMASA untuk pembangunan gedung ruang rapat kekurangan anggaran untuk melaksanakannya apabila dikerjakan oleh pihak ketiga dan untuk itu agar dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa saksi tidak mengecek secara langsung ke ULP apakah paket pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat sudah pernah dilelang atau

Halaman 51 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum sehingga di dalam kajian hukum tertulis paket pekerjaan tidak ada yang meminati karena tidak ada rekanan yang minat.

- Bahwa telah terjadi miss koordinasi antara Diknas dan Pokja _ ULP Kab. MTB dengan bagian hukum yang saksi pimpin karena kurangnya input data yang masuk dan kurangnya referensi data maupun dokumen sehingga kajian hukum yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
- Bahwa dasar saksi membuat kajian hukum yaitu berdasarkan telaahan staf yang menerangkan bahwa standar harga yang baru yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat yang mengakibatkan harga material meningkat sehingga tidak sesuai dengan nilai paket pekerjaan pembangunan gedung kantor yang sudah dianggarkan dalam APBD. Selain kajian hukum saksi berdasarkan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lisan sehingga setelah diterbitkan standarisasi harga tersebut maka perlu ada penambahan anggaran apabila pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang pada akhirnya saksi jadikan dasar kajian hukum yang dibuat oleh saksi untuk diwakelolakan.
- Bahwa yang mengajukan permohonan telaahan staf terkait persetujuan Swakelola paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah saudara Drs. HOLMES MATRUTTY, M.Si sedangkan yang menjabat sebagai PPTK adalah Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT.
- Bahwa berawal dari adanya pengajuan dari SKPD kepada Bagian Umum kemudian dari bagian umum diteruskan ke Asisten II selanjutnya dari Asisten II ditujukan kepada Sekretaris Daerah kemudian dari Sekretaris Daerah ditujukan kepada Asisten II setelah dari asisten II ditujukan kepada Bagian Umum selanjutnya dari Bagian Umum ditujukan kepada Bagian Hukum, setelah selesai membuat telaahan staf kemudian dari Bagian Hukum ditujukan kepada Sekretaris Daerah kemudian Sekretaris Daerah disposisi ke Asisten II kemudian dari Asisten II didisposisikan kepada Bagian Umum selanjutnya dari Bagian Umum langsung ditujukan ke SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Halaman 52 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telaahan staf yang diajukan oleh dinas pendidikan terkait paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Penambahan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tidak dilampiri dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 600 – 164 – Tahun 2014 tentang Penetapan Standarisasi Satuan Upah Dan Bahan Material Lokal Kab. MTB Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2014 Tanggal 27 Maret 2014, namun ada pada Arsip Bagian Hukum Seteda Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Instruksi Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pekerjaan Penambahan Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pekerjaannya diwakelolakan dan berdasarkan buku agenda Surat Biasa tahun 2014 yang mencatat semua Instruksi Bupati juga tidak terdapat Instruksi Bupati Maluku Tenggara Barat tersebut.
- Bahwa semua Instruksi Bupati harus melalui Bagian Hukum sebelum ditandatangani oleh Bupati sehingga saksi selaku Kepala Bagian Hukum mengetahui semua instruksi Bupati yang terbit pada tahun 2014.
- Bahwa dasar saksi membuat kajian hukum yaitu berdasarkan telaahan staf yang menerangkan bahwa standar harga yang baru yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat yang mengakibatkan harga material meningkat sehingga tidak sesuai dengan nilai paket pekerjaan pembangunan gedung kantor yang sudah dianggarkan dalam APBD. Selain kajian hukum saksi berdasarkan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lisan sehingga setelah diterbitkan standarisasi harga tersebut maka perlu ada penambahan anggaran apabila pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang pada akhirnya saksi jadikan dasar kajian hukum yang dibuat oleh saksi untuk diwakelolakan.
- Bahwa seingat saksi pada bulan September 2015 sore hari sekitar jam 17.30 WIT bertempat di ruangan kerja saksi, saudari W.N. LODARMASSE menyerahkan sejumlah uang yang menurut pengakuan Ibu tersebut adalah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada awal bulan September 2015 sekitar jam 16.00 WIT bertempat di ruangan saudara PIET RANGKORATAT (Kepala BUD Kab. MTB), Pada saat itu saksi mengatakan agar saudara PIET RANGKORATAT berkoordinasi dengan saudara HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. Dan

Halaman 53 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saudara PIET RANGKORATAT segera menelepon saudara HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si terkait pengembalian kerugian negara dan hasil dari koordinasi tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa saudara HOLMES N MATRUTTY, M.Si mempunyai uang senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah berkoordinasi dengan saudara PIET RANGKORATAT saksi kembali ke kantor saksi dan sekitar pukul 17.30 WIT saudari W.N. LODARMASE menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi tanpa tahu asal uang tersebut darimana dan setelah itu saksi menyerahkan kepada Jaksa Penyidik untuk selanjutnya disita.

- Bahwa hingga pada saat saksi diperiksa di tingkat penyidikan pada sekitar akhir Tahun 2015 oleh Jaksa Penyidik untuk progress pembangunan gedung kantor belum selesai dikerjakan.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. MATHIAS MALAKA, SH. MTP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terkait Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saksi mengetahui dianggarkan dalam APBD tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian gedung tersebut diwakelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Maluku Tenggara Barat, sampai dengan akhir tahun 2014 dan memasuki tahun 2015 pembangunan gedung tersebut belum selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, namun terkait telaahan staf permohonan swakelola dari Diknas Kab. MTB yang kemudian didisposisikan kepada saksi lalu saksi melanjutkan disposisi tersebut kepada SKPD yang bersangkutan melalui Asisten koordinasi dalam hal ini Asisten II.

Halaman 54 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap telaahan atau surat disampaikan ke Bupati melalui saksi, kemudian saksi teruskan ke Bupati dengan disposisi yaitu “mohon arahan”. Setelah itu disposisi oleh Bupati dikembalikan kepada saksi dengan isi disposisi yaitu “setuju atau tindaklanjuti” lalu saksi mengeluarkan disposisi untuk meneruskan disposisi tersebut kepada SKPD terkait melalui Asisten II.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah dilakukan lelang.
- Bahwa saksi mengetahui Telaahan Staf tersebut berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan maksud dari telaahan staf yaitu Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan memohon persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2014. Terkait lembar disposisi saksi jelaskan dimana saksi meneruskan telaahan staf kepada Bupati dengan menulis disposisi “mohon arahan” tanggal 07 Agustus 2014, kemudian Bupati mendisposisi kepada saksi selaku Sekda dengan menulis disposisi “telaahan Hukum” tanggal 09 Agustus 2014, kemudian saksi meneruskan disposisi kepada Asisten II dan menulis “arahkan tindaklanjuti” tanggal 12 Agustus 2014. Selanjutnya Asisten II meneruskan kepada Kabag Hukum dengan menulis disposisi “berikan telaahan Hukum kepada bapak Bupati” tanggal 13 Agustus 2014.
- Bahwa inti dari kajian Hukum oleh Kabag Hukum adalah mohon kepada Bupati Maluku Tenggara Barat agar mempertimbangkan dalam salah satu point nya menyetujui usulan Swakelola paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa terkait disposisi saksi jelaskan dimana saksi meneruskan telaahan staf dari Kabag Hukum kepada Bupati dengan menulis disposisi “mohon arahan” tanggal 29 Agustus 2014. Selanjutnya Bupati mendisposisi telaahan staf tersebut kepada saksi dengan menulis disposisi “arahkan proses selanjutnya berdasarkan kajian ini”. Kemudian saksi meneruskan disposisi telaahan tersebut kepada Asisten II dengan menulis disposisi “UP (Untuk Perhatian)” tanggal 03 September 2014. Selanjutnya Asisten II meneruskan disposisi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara Barat dengan menulis disposisi “proses lanjut berdasarkan kajian Hukum ini”.
- Bahwa Surat dari Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan

Halaman 55 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1006/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal penarikan dokumen tidak pernah masuk ke meja saksi dan hal tersebut adalah koordinasi secara horizontal antara Diknas dengan ULP Kab. MTB. Dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada Surat Instruksi Bupati Maluku Tenggara Barat terkait dengan penarikan dokumen pekerjaan dimaksud.

- Bahwa Telaahan Staf dari Dinas Pendidikan kepada Bupati tanggal 26 Juli 2014 tidak sesuai dengan Surat penarikan dari kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kepada ULP tanggal 08 Juli 2014 mengenai penarikan dokumen, karena telaahan staf dari kepala Dinas pendidikan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Bupati baru selanjutnya diproses untuk terbitnya kajian hukum sehingga terbit kajian hukum sebagai dasar Swakelola, sedangkan Surat Penarikan dokumen kepada ULP diterbitkan terlebih dahulu dari pada pengajuan telaahan staf kepada Bupati sehingga kajian hukum terbit tanggal 26 Agustus 2014 yang seharusnya menjadi dasar penarikan dokumen kepada ULP tersebut sehingga penarikan tersebut tidak sesuai ketentuan dan Swakelola tersebut dipastikan sudah direncanakan lebih awal.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu sdr. Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.S.i.
- Bahwa yang menjabat Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT.
- Bahwa hingga saat ini pembangunan gedung ruang rapat belum selesai pengerjaannya dan baru tercapai kurang lebih 80%.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. SIMON SOPAKUA, S.Pi. MT., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;

Halaman 56 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Sarpras sejak bulan Agustus Tahun 2014 dan saksi juga mengetahui adanya pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu sdr. Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si.
- Bahwa terkait Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saksi mengetahui dimana saksi ditetapkan sebagai Panitia dalam jabatan penanggung jawab kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-23-Tahun 2014 tanggal 23 september 2014.
- Bahwa dari tahap awal pembangunan gedung ruang rapat pada bulan September 2014 hingga Desember 2014 saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan pekerjaan dari Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku PPTK atau sebagai Ketua Panitia Swakelola. Hanya sebatas diskusi ringan yang sifatnya tidak resmi.
- Bahwa sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2015 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. MTB sekaligus sebagai Pengguna anggaran adalah sdr. Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si.
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat hingga pada Tahun 2015 masih belum selesai pekerjaannya.
- Bahwa pada saat proses pembangunan gedung ruang rapat ada kendala pada tukang yang melaksanakan pembangunan.
- Bahwa saksi mengetahui lama pekerjaan pembangunan gedung adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan SPMK di dalam naskah kesepakatan yang nomornya saksi sudah lupa.
- Bahwa hingga pada Tahun 2015 saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki pembangunan gedung ruang rapat belum selesai.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab apabila Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku

Halaman 57 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 bermasalah, maka yang berhak mempertanggungjawabkan adalah Panitia secara keseluruhan, karena didalam susunan panitia sudah terdapat Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas selaku pembina dalam struktur kepanitiaan yang dijabat Terdakwa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini selaku Ketua Panitia yang mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung tersebut.

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dibuatkan laporan pertanggung jawaban oleh Panitia sampai sekarang, karena pekerjaan belum selesai dan baru mencapai kurang lebih 80%.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai Bendahara Panitia dalam kegiatan sekaligus bendahara kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Saudari W.N. LODARMASE.
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600/90.B/IX/2014 tanggal 26 September 2014 pekerjaan dimulai pada tanggal 26 September 2014 sampai dengan sekarang belum selesai , sementara lokasi kegiatan yaitu di halaman belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa dalam kapasitas saksi sebagai kepala Bidang sarana Dan Prasarana pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan disposisi pimpinan yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa proses lanjut berdasarkan kajian hukum ini dan diteruskan oleh Sekretaris Dinas yang mendisposisi bahwa proses lanjut sehingga saksi melanjutkan disposisi kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar untuk menyiapkan dokumen Swakelola. Sementara dalam kapasitas saksi sebagai Panitia yang saksi ketahui berdasarkan kajian hukum dari Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini Saudara B. MORIOLKOSU, SH., maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Kegiatan tersebut di Swakelolakan.
- Bahwa isi dari kajian hukum yang saksi ingat adalah adanya persetujuan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat secara swakelola.
- Bahwa sepengetahuan saksi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku

Halaman 58 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 pernah diajukan ke ULP untuk dilelang tetapi sebelum kajian hukum dari Kabag Hukum Keluar sudah terlebih dahulu ditarik oleh Diknas melalui surat penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Unit Pengadaan Pekerjaan (ULP) tidak berhak dan tidak bisa menolak pengajuan usulan lelang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan swakelola Pembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. Rp. 838.500.000,- (delapan Ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengetahui adanya perubahan draft administrasi dari yang sebelumnya untuk dilaksanakan lelang dan berubah menjadi swakelola.
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan agar diselesaikan pekerjaan pembangunan karena sudah mepet waktunya di bulan Desember 2014.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua Panitia dilibatkan dalam Proses Pencairan, akan tetapi yang tahu hanya Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku PPTK, Terdakwa selaku Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan Wilhelmina N Lodarmasse selaku Bendahara.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. HELENA LOISA BERESABY, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pengarah pada Tim Perencana Pembangunan Penambahan Ruang Rapat Pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. MTB dan sebagai Ketua Tim pengawas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. MTB.

Halaman 59 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus sebagai Pengguna anggaran pada saat itu adalah sdr. Drs. HOLMES MATRUTTY, M.Si.
- Bahwa Susunan Anggota Tim Perencanaan Pembangunan Penambahan ruang Rapat Pada Kantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat adalah :
 - Pembina : Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si
 - Pembina : Ir. N. LOBLOBY, MT
 - Pengarah : HELENA L BERESABY, S.Pd
 - Ketua Tim : ELLIAS LAMERBURU, S.Pi, MT
 - Juru Gambar : GERSON LUANMASA, ST
 - Juru Hitung : A. LAMBIOMBIR
 - Anggota : EDWIN LETLORA, ST, MT.
- Bahwa saksi melaksanakan arahan dari Kepala Dinas bahwa saksi diminta untuk segera mempersiapkan gambar Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian saksi memerintahkan Juru Gambar dan Juru Hitung untuk segera membuat gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan saksi memerintahkan kepada juru gambar dan juru hitung untuk mempersiapkan gambar teknis dan RAB, kira-kira sekitar bulan Juli tahun 2014.
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari Sdr. GERSON LUANMASA bahwa pekerjaan tersebut pernah diajukan ke ULP untuk dilakukan pelelangan akan tetapi tidak jadi dilakukan lelang.
- Bahwa pada saat surat penyampaian dokumen untuk dilelang di ULP sudah masuk, kemudian dokumen tersebut ditarik kembali dan saksi sudah tidak mengingat lagi kapan waktunya kajian hukum untuk swakelola dikeluarkan oleh Kabag Hukum.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Juru Gambar dan Juru Hitung adalah sebesar kurang lebih Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa hingga pada saat Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Saumlaki memasang prosecutor line pada Bulan Juni 2015 proses pembangunan gedung ruang rapat belum selesai dikerjakan.
- Bahwa Mengenai besaran Pagu Anggaran saksi tidak mengetahui, akan tetapi dana tersebut bersumber dari DAU APBD Kab. Maluku Tenggara Barat TA. 2014.

Halaman 60 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat diperiksa dipersidangan pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Pengarah Tim Perencanaan Tekhnis. Seharusnya honor yang saksi terima sebesar Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi yang saksi terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. WILHELMINA NOORCE LODARMASE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2014 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB, dimana dalam proyek tersebut saksi selaku Bendahara Panitia.
- Bahwa Nilai Anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB tersebut sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana APBD.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Panitia pada kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Nomor: 420-23-Tahun 2014 tanggal 23 September 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Nomor: 420-23-Tahun 2014 tanggal 23 September 2014, struktur kepanitiaan pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB, yaitu:
 - Pembina : Drs. Holmes N. Matrutty, M.Si

Halaman 61 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengarah : Ir. N. Lobloby, MT
- Pengarah : Bambang Eko Priyanto, S.Pd
- Penanggung Jawab : Simon Sopakua, S.Pi. MT
- Ketua : Elias Lamberburu, S.Pi. MT
- Sekretaris : Izack P. Borolla, SE
- Bendahara : W.N. Lodarmase
- Seksi Pengawasan Teknis : Gerson E. Luanmasa, ST
- Seksi Administrasi dan Pelaporan : Kristina Oktofina, S.Pd
- Seksi Administrasi dan Pelaporan : Viktor, A. Masrikta, S.Kom
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran antara lain adalah :
 - Memproses pengeluaran uang ;
 - Menyimpan, mengeluarkan atau membelanjakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB nilainya sebesar Rp. 838.500.000.- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) masuk pada item belanja langsung (LS/BL), saksi selaku bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian SPP tersebut diajukan ke Verivikator/PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM disertai Berita Acara tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan kemudian diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa Sebelum menerbitkan SPP, untuk Termin ke-I terlebih dahulu saksi menerima Dokumen Kesepakatan Swakelola, Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Permohonan Pembayaran Uang Muka, Surat Pernyataan Pengguna Uang Muka, dan Rencana Penggunaan Uang Muka yang dibawa oleh Ketua Panitia/PPTK, setelah dokumen tersebut lengkap baru saksi membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk selanjutnya saksi serahkan ke Verivikator/PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Sedangkan untuk Termin ke-II dan ke-III saksi menerima Dokumen Kesepakatan Swakelola, Berita Acara Pembayaran Uang Tahap II dan III, Permohonan Pembayaran Uang Tahap II dan III, Surat Pernyataan Pengguna Uang Tahap II dan III, dan Rencana Penggunaan Uang Tahap II dan III yang dibawa oleh Saudara

Halaman 62 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. selaku Ketua Panitia/PPTK, setelah dokumen tersebut lengkap baru saksi membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk selanjutnya saksi serahkan ke Verivikator/PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).

- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah sdr. Drs. HOLMES MATRUTTY. M.Si., sedangkan Pejabat PPTK merangkap sebagai Ketua Panitia dalam proyek tersebut adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa semula dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB ditetapkan akan dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga, sehingga ditunjuk Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. sebagai PPTK kegiatan tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan gedung tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola sehingga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Swakelola adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. Bahwa pencairannya dengan menggunakan metode per termin / per tahap sebanyak tiga tahap yaitu :

- Tahap 1 : 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksanaan swakelola telah siap melaksanakan swakelola.

Telah dicairkan berdasarkan SP2D nomor 1623/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 335.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Tahap 2 : 30% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksanaan swakelola telah mencapai 30% (empat puluh persen).

Telah dicairkan berdasarkan SP2D nomor 2885/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tahap 3 : 30% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksanaan swakelola telah mencapai 60% (enam puluh persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan berdasarkan SP2D nomor 3893/SP2D/BL/MTB/2014
Tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (Dua ratus
lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Swakelola yaitu tanggal 26 September 2014.
- Bahwa Hingga saat ini pekerjaan pembangunan tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa di dalam brankas masih terdapat sisa dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 36.433.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan saksi sudah serahkan kepada penyidik untuk disita.
- Bahwa terhadap keseluruhan uang hasil dari pencairan pembangunan gedung ruang rapat tersebut hingga 100% disimpan dalam brankas yang terletak di ruangan kerja saksi dan seluruh kegiatan keluar masuknya uang dari brankas tersebut pasti sepengetahuan saksi. Dan tidak ada orang lain lagi selain saksi yang mengetahui kode pembuka brankas tersebut.
- Bahwa benar hanya Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. selaku PPTK pembangunan gedung ruang rapat saja yang pernah mengambil sejumlah uang dari brankas melalui saksi untuk dipergunakan sebagai realisasi pembangunan.
- Bahwa Terakhir kali Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. mengambil sejumlah uang dari brankas adalah sekitar bulan Mei Tahun 2015 sebelum saksi ijin untuk mengantar anak saksi masuk sekolah ke Kota Yogyakarta. Dan pada saat itu saksi menyerahkan uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Perihal akan digunakan untuk apa sepengetahuan saksi adalah untuk kegiatan pembangunan gedung ruang rapat. Namun perlu saksi jelaskan bahwa sementara saksi berada di Yogyakarta pada bulan Juni Tahun 2014 dimana tanggal pastinya saksi sudah lupa Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. mengembalikan uang tersebut ke rekening Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. menyampaikan kepada saksi kemudian saksi mengecek di rekening Diknas Kab. MTB, dan ternyata memang benar ada uang masuk senilai Rp. 75.000.000,-

Halaman 64 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah). Namun hingga saat ini saksi belum pernah menerima bukti setorannya.

- Bahwa biasanya setelah pencairan dari uang muka hingga pencairan 100%, uang - uang tersebut disimpan dalam brankas di ruangan saksi dan apabila diperlukan Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. selaku PPTK mengambil sejumlah uang sesuai kebutuhan pembangunan gedung ruang rapat, kemudian beberapa hari berikutnya barulah menyerahkan kepada saksi bukti - bukti pembelian berupa nota atau kwitansi-kwitansi dari hasil pembelian bahan-bahan bangunan yang diperlukan.
- Bahwa pada Tahun 2015 BPK Perwakilan Maluku ada dua kali turun untuk audit, dan tim BPK yang melakukan audit sebanyak dua kali terhadap pembangunan gedung kantor dan yang menjadi temuan dari hasil audit tersebut sepengetahuan saksi hanya agar segera menyelesaikan pembangunan gedung kantor.
- Bahwa sebelumnya pada sekitar Bulan Mei Tahun 2015 saksi diperintahkan secara lisan oleh sdr. HOLMES N MATRUTTY M.Si untuk membiayai kegiatan Hardiknas Tahun 2015 menggunakan dana pembangunan gedung ruang rapat senilai Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi serahkan kepada PPTK Hardiknas Tahun 2015 yaitu Ibu MISYE UWURATUW. Sehingga pada saat audit BPK Tgl. 05 Mei 2015 sisa kas tinggal sebesar Rp. 23.486.169,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Pada saat itu hanya dibuat tanda terima saja dan setelah anggaran kegiatan hardiknas telah cair pada sekitar Bulan Juli Tahun 2015 maka uang senilai Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) saksi kembalikan lagi ke kas. Bahwa lalu lintas keuangan dimana seluruh uang kegiatan pembangunan gedung ruang rapat hanya saksi serahkan semua kepada Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. selaku PPTK sebagai realisasi pembayaran pembangunan gedung pembangunan dan seluruh pertanggungjawaban dan penyerahkan bukti bukti nota ataupun kwitansi kepada saksi seluruhnya dilakukan oleh Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. dan tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa tindakan saksi untuk membiayai kegiatan Hardiknas Tahun 2015 dengan menggunakan anggaran pembangunan gedung ruang rapat tersebut adalah salah dan tidak ada dasar hukum yang membenarkan untuk itu, namun saksi bertindak atas dasar perintah lisan dari sdr. Drs. HOLMES N MATRUTTY, M.Si selaku kepala Diknas Kab. MTB sekaligus

Halaman 65 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengguna Anggaran. Dan terkait penggunaan uang pembangunan gedung ruang rapat untuk kegiatan Hardiknas Tahun 2015 telah saksi kembalikan pada saat anggaran Hardiknas telah cair yaitu senilai Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta).

- Bahwa Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. mengetahui nomor rekening Diknas Kab. MTB karena saksi yang memberitahunya, dan setelah saksi tanyakan itu uang apa barulah saksi tahu bahwa uang senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuasanya adalah uang untuk membayar tukang yang belum terbayarkan. Dan alasan Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. mengembalikan melalui rekening Diknas Kab. MTB karena sebelumnya saksi tidak mau menerima uang pengembalian tersebut mengingat saksi sudah membuat tanda terima penyerahan uang dari saksi selaku bendahara kepada PPTK yaitu Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. sehingga saksi tetap tidak mau menerimanya dan akhirnya Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. menyetorkan ke kas rekening Diknas Kab. MTB.
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada uang senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) masuk di rekening Diknas Kab. MTB. selanjutnya sekitar bulan September 2015 sdr. Drs. HOLMES N MATRUTTY, M.Si memerintahkan saksi untuk mencairkan uang tersebut dan untuk sementara disimpan di Brankas Diknas Kab. MTB. hingga pada awal bulan September tahun 2015 saksi mendapatkan perintah lagi dari sdr. Drs. HOLMES N MATRUTTY, M.Si untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Kabag Hukum di ruangan kantornya.
- Bahwa kegiatan pembangunan gedung ruang rapat hingga saat ini belum selesai dikerjakan dan baru mencapai kurang lebih 80%.
- Bahwa saksi dalam pencairan Tahap I dan Tahap II sudah membayar pajak (PPh dan PPN) sementara untuk pencairan Tahap III belum dibayarkan karena pekerjaan untuk Tahap III belum selesai untuk dilaksanakan.
- Bahwa sisa kas dalam brankas terkait pembangunan gedung ruang rapat senilai Rp. 36.443.000 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). telah saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik untuk selanjutnya disita.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Halaman 66 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. GERSON E. LUANMASA, ST., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabid Sarpras SD pada Tahun 2014 hingga Tahun 2015 pada Diknas KAB. MTB dan saksi juga mengetahui adanya pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Jabatan saksi pada proyek pembangunan tersebut adalah sebagai pengawas teknis dan perencana teknis kegiatan pembangunan. Dan yang mengangkat saksi dalam jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan yang dan juga sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada saat itu dijabat oleh sdr. Drs. HOLMES MATRUTTY, M.Si. Dan dasar hukum pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Nomor : 420-06.a Tahun 2014 Tanggal dan bulan saksi sudah lupa. Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan dan Surat Keputusan Nomor : 420-06.b Tahun 2014 Tanggal dan bulan saksi sudah lupa Tentang Pengawas Teknis Kegiatan dan Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa yang menjabat sebagai Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan kab. MTB adalah :
 - Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
 - Ir. N. LOBLOBY, MT Sebagai Pembina.
 - HELENA L. BERESABY, S.pd sebagai Pengarah.
 - ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT sebagai Ketua Tim Perencana.
 - GERSON E. LUANMASA, ST sebagai Juru Hitung.
 - AMROSIOUS LAMBIOMBIR, ST sebagai Juru Gambar.
 - EDWIN LETLORA, ST. MT sebagai Anggota.
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT dan menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah sdr. Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si.

Halaman 67 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Nomor 420-06.b Tahun 2014, saksi melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat tersebut.
- Bahwa perhitungan yang saksi lakukan telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dengan nilai total biayanya adalah Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dan hasil perhitungan saksi tersebut telah saksi laporkan kepada Pengguna Anggaran yaitu sdr. Drs. Holmes Matrutty, M.Si.
- Bahwa terkait pembangunan gedung ruang rapat pada Diknas pernah disampaikan kepada ULP - Kab. MTB untuk dilakukan proses lelang melalui Surat Penyampaian Dokumen lelang yang ditanda tangani oleh Sdr. HOLMES N MATRUTTY, M.Si.
- Bahwa setelah surat penyampaian dokumen lelang masuk ke ULP dan ditindaklanjuti oleh Kepala ULP untuk diteruskan kepada Pokja-Konstruksi, selanjutnya saksi menuangkan dalam Berita Acara Kaji Ulang Tanggal 03 Juli 2014 untuk disempurnakan kembali terkait RUP, KAK, dan HPS. Namun sebelum diperbaiki pihak Diknas melalui Surat penarikan dokumen lelang yang ditandatangani oleh SDR. HOLMES N MATRUTTY, M.Si menarik seluruh dokumen yang seharusnya di lelang dan kemudian akan dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa tidak ada dasar atau surat lain selain surat penarikan dokumen terkait pembangunan gedung ruang rapat Diknas Kab. MTB yang menjadi dasar bagi ULP untuk mengembalikan kepada SKPD yang menariknya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB.
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya telahaan staf perihal permohonan swakelola dan keluarnya Kajian Hukum dari Kabag Hukum saksi juga pernah membacanya yang intinya menyetujui swakelola meskipun dalam salah satu point tidak sesuai fakta mengingat pekerjaan gedung ruang rapat belum pernah diumumkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa penarikan dokumen yang seharusnya dilelang kemudian ditarik oleh pihak Diknas dilakukan tanpa adanya kajian hukum dari Kabag Hukum dan tidak ada dasar lain selain surat tersebut hanya mencantumkan Berdasarkan Instruksi Bupati MTB.
- Bahwa ternyata saksi juga tidak pernah melihat dan mengetahui adanya instruksi Bupati MTB baik secara lisan maupun tulisan.

Halaman 68 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa justru saudara BAMBANG EKO PRIYANTO selaku sekretaris Diknas yang pada waktu awal Tahun 2014 yang tanggal pastinya saksi lupa sudah pernah beberapa kali menegaskan bahwa terkait pembangunan gedung ruang rapat pelaksanaannya swakelola saja dan pada saat mengatakan hal tersebut ada saudara HELENA BERESABY, S.Pd dan Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT.
- Bahwa saksi yang membuat RAB, harga yang saksi jadikan acuan adalah daftar harga barang Tahun 2013, dan pada saat saksi menghitung dalam RAB, daftar harga barang Tahun 2014 belum turun, dimana daftar harga barang tersebut yang mengeluarkan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. MTB. Dan dana untuk pembangunan tersebut berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2014. dan sebagai tindak lanjutnya adalah dokumen terkait pembangunan gedung ruang rapat tersebut dikirim ke Unit Layanan Pengadaan untuk dilaksanakan pelelangan.
- Bahwa Nama-nama yang melakukan kajian dokumen pembangunan gedung ruang rapat oleh Pokja-ULP Konstruksi Bangunan adalah :
 - GERSON E. LUANMASA, ST Sebagai Ketua Pokja;
 - ALFONSINA TORINTUBUN, ST sebagai Sekretaris;
 - JOHANIS BATBUAL, S.Pi sebagai Anggota;
 - JOHANIS LEKATOMPEY, S.Km sebagai Anggota;
 - ABRAHAM JAOLAT, ST sebagai Anggota.
- Bahwa saksi menghitung dari tahap perencanaan dan saksi juga sebagai Ketua Pokja-Konstruksi dikarenakan tidak ada tenaga lain lagi yang berasal dari disiplin ilmu teknik sipil di Diknas Kab. MTB.
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat belum pernah dilelangkan sehingga belum diketahui apakah ada rekanan yang minat ataukah tidak.
- Bahwa apabila SKPD yang bersangkutan tetap bersikeras untuk dilaksanakan lelang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB, maka Pokja-ULP konstruksi bangunan tetap akan melaksanakan lelang. Namun, yang terjadi adalah SKPD yang bersangkutan melakukan penarikan dokumen dari Pokja-ULP Konstruksi Bangunan karena ada petunjuk pimpinan.
- Bahwa pada setiap proses lelang dari Pokja-ULP Konstruksi Bangunan apapun hasilnya akan kami teruskan melalui surat kepada KPA dalam hal ini dijabat oleh sdr. Drs. HOLMES MATRUTTY, M.Si dan kepada PPTK yang dijabat oleh Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT Bahwa tidak

Halaman 69 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuat perubahan penyesuaian administrasi berupa Kerangka Acuan Kerja, Rencana Umum Pengadaan, dan HPS yang semula akan dilaksanakan secara lelang untuk pihak ketiga kemudian dilaksanakan secara swakelola. Dan seharusnya dengan berubahnya cara melaksanakan kegiatan yaitu dengan swakelola maka seharusnya Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT dan Sdr. HOLMES N MATRUTTY, M.Si membuat perubahan tata kelola administrasinya. Namun dalam kegiatan pembangunan gedung ruang rapat ini tidak dibuat.

- Bahwa hingga saat ini surat keputusan panitia swakelola, perencana teknis dan pengawas teknis masih sama-sama berlaku dan berjalan.
- Bahwa Di Dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/90.b/IX/2014 tanggal 26 September 2014, lamanya waktu pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK tersebut. Akan tetapi, hingga pada saat bulan Mei Tahun 2015 pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat belum juga terselesaikan.
- Bahwa ada kendala di tukang yang melaksanakan pembangunan di bulan desember 2014 ijin untuk libur natal dan aru kembali kerja di bulan Januari 2015 namun itu pun tidak berjalan efektif karena kepala tukang ada sementara sakit stroke.
- Bahwa saksi adalah pengawas teknis di lapangan dan sudah sering melaporkan kepada PPTK yang dijabat Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT untuk segera menyelesaikan pekerjaan terkait kendala tenaga tukang dan juga saksi berkoordinasi dengan melaporkan setiap perkembangan progress pembangunan kepada sdr. Drs. HOLMES MATRUTTY, M.Si selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran.
- Bahwa ternyata dengan dana sekitar Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). pengerjaan pembangunan gedung ruang rapat dapat diselesaikan. Namun karena telah terjadi keterlambatan dari Januari 2015 hingga Mei 2015 atau sekitar 5 (lima) bulan keterlambatan maka hingga saat ini gedung ruang rapat belum dapat digunakan atau diserahterimakan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tupoksi saksi selaku juru hitung dalam sebagai Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat, dan saksi juga telah menerima honor sebagai bagian dari TIM tersebut dengan nilai kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Telaahan staf persetujuan swakelola pada dasarnya yang membuat adalah PPTK yang dijabat oleh Saudara ELLIAS LAMERBURU,

Halaman 70 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pi. MT dan mengenai kesimpulan dari hasil pertimbangan teknis yang saksi berikan adalah PPTK itu sendiri.

- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Keputusan Panitia Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB Tahun Anggaran 2014 Tanggal 23 September 2014 adalah sdr. Drs, HOLMES N MATRUTTY, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang merencanakan dari awal adalah bagian perencanaan bukan saksi yang merencanakan.
- Bahwa saksi melakukan penghitungan untuk pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat di awal tahun 2014 dengan menggunakan basic price tahun 2013, dan setelah basic price tahun 2014 keluar maka dalam hitungan saksi ada kekurangan dana yang dikhawatirkan akan mempengaruhi mutu bangunan nantinya. Akan tetapi dalam menyusun RAB di awal saksi tidak menentukan harga maksimal yang seharusnya digunakan sebagai perkiraan naiknya harga bahan baku tetapi malah menggunakan hitungan yang dipaksakan untuk ditekan seminimal mungkin. Dan nyatanya saksi juga mengetahui belum pernah untuk dicoba lelang sehingga belum diketahui dengan harga yang ada senilai Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). apakah ada rekanan yang berminat ataukah tidak.
- Bahwa yang mengeluarkan bahan kajian hukum untuk pelaksanaan swakelola terhadap pembangunan gedung ruang rapat adalah saudara BRAMPI MORIOLKOSSU, SH selaku PLT. KABAG HUKUM. Dan untuk isinya secara pasti saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar pencairannya dengan menggunakan metode per termin / per tahap sebanyak tiga tahap yaitu :
 - Tahap 1 = 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksanaan swakelola telah siap melaksanakan swakelola.
Telah dicairkan berdasarkan SP2D yang nomor dan tanggalnya saksi lupa dengan nilai pencairan kurang lebih sebesar Rp. 335.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahap 2 = 30% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksanaan swakelola telah mencapai 30% (empat puluh persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan berdasarkan SP2D yang nomor dan tanggalnya saksi lupa. Namun masih dalam bulan Desember 2014 dengan nilai pencairan kurang lebih sebesar Rp. 251.550.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tahap 3 = 30% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksanaan swakelola telah mencapai 60% (enam puluh persen).

Telah dicairkan berdasarkan SP2D yang nomor dan tanggalnya saksi lupa namun masih dalam Bulan Desember 2014 dengan nilai pencairan kurang lebih sebesar Rp. 251.550.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan dana tersebut diatas telah dicairkan 100% (seratus persen) pada Bulan Desember 2014.

- Bahwa progress pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat hingga saat ini baru mencapai kurang lebih sekitar 80% (delapan puluh) persen.
- Bahwa Pernah saksi melakukan teguran secara lisan kepada PPTK yang dijabat oleh Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. dan saksi juga melakukan teguran secara lisan kepada tukang/pekerja pembangunan gedung ruang rapat. Dan progres setelah saksi lakukan teguran pekerjaan tersebut berjalan namun tidak terlalu maksimal.
- Bahwa Hingga Saat ini saksi selaku PPTK belum membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kepada KPA karena pekerjaan pembangunan gedung tersebut belum selesai dan dananya telah dicairkan 100% (seratus persen).
- Bahwa untuk material pembangunan gedung ruang rapat yang belum ada adalah keramik 20 X 25 cm, atap sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar yang belum dibeli. Dan tripleks sekitar 10 lembar yang belum dibeli serta kaca untuk ruangan yang belum dibeli.
- Bahwa yang mengendalikan keuangan serta pembiayaan adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT selaku PPTK pembangunan gedung ruang rapat.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. PIETERSON RANGKORATAT, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Tahun 2014 hingga awal Tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. MTB.
- Bahwa pada tahun 2014, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB, terdapat Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun saksi hanya mengetahui proses pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa terhadap Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sudah dilakukan pencairan sampai dengan 100 % (seratus persen) pada Tahun 2014 sesuai dengan syarat-syarat Administrasi yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran yang telah diajukan.
- Bahwa dana sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sumbernya berasal dana Alokasi Umum APBD Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan untuk pencairan adalah sebagai berikut:
 - Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan lampirannya berupa Pernyataan Pengguna Anggaran, Pernyataan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan lengkap (data terlampir).
- Bahwa untuk kegiatan untuk pencairan kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sudah dicairkan semuanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/BAPP-/ PAN/ XII/ 2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Ketua Panitia Swakelola dan Ketua Tim Pengawas
- Bahwa mekanisme pencairan keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah

Halaman 73 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui 3 tahapan pencairan yaitu sebagai berikut :

- Tahap Pertama 40 % (empat puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Tahap Kedua 30 % (tiga puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tahap Pertama 30 % (empat puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada setiap termin atau tahapan itu di SPJkan baru kemudian bisa mengajukan pencairan untuk tahap berikutnya. Apabila pada tahapan berikutnya belum diSPJkan maka permintaan berikutnya tidak bisa dilakukan. Untuk Kegiatan Pembangunan Gedung tersebut sudah di SPJkan pada tahap 1 dan 2, namun pada tahap yang ketiga dananya sudah dicairkan tapi belum dibuatkan SPJ sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang menandatangani SP2D adalah saksi sendiri.
- Bahwa secara umum batasan untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) biasanya sampai tanggal 31 Desember tahun berkenan, dan apabila terdapat SKPD yang belum mengajukan SPJ, maka saksi selaku Bendahara Umum Daerah akan melakukan Teguran Tertulis kepada para Kepala SKPD terkait termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB, dimana dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Penambahan Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sampai saat ini belum diselesaikan sehingga saksi melakukan Teguran Tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada balasan sehingga saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu Sekretariat Daerah.
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan yang diajukan kepada saksi, diketahui pelaksanaannya melalui mekanisme Swakelola.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Halaman 74 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 adalah sdr. Saudara Drs. HOLMES MATRUTTY, Msi.

- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. dan berfungsi sebagai Ketua Panitia Swakelola.
- Bahwa yang saksi tahu dari dokumen yang diajukan yang menjabat sebagai Pengawas Lapangan adalah Saudara GERSON E. LUANMASA, ST., sedangkan untuk Perencana kegiatan saksi tidak tahu.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yaitu tanggal 26 September 2014 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600/90.B/IX/2014 tanggal 26 September 2014 yang berlokasi di belakang gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Swakelola yaitu tanggal 26 September 2014. Namun hingga saat ini belum selesai pengerjaannya.
- Bahwa untuk pencairan anggaran untuk kegiatan Swakelola pada umumnya tidak ada perbedaan dengan pencairan anggaran untuk pekerjaan yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan, kedua-duanya dilakukan melalui Surat Permintaan Membayar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran disertai lampiran dan dokumen pelaksanaan. Namun khusus untuk pekerjaan dengan metode Swakelola biasanya Dana dicairkan sesuai Termin baru digunakan untuk membiayai kegiatan.
- Bahwa pada awal Tahun 2015 telah dilaksanakan audit dari BPK-Perwakilan Maluku dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 03.C/HP/XIX.AMB/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015. Yang menyatakan terdapat selisih sebesar Rp. 171.017.372,36 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh enam sen). Dan Terjadi kekurangan Kas sebesar Rp. 141.531.203,36 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah tiga puluh enam sen).
- Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Nomor : 03.C/HP/XIX.AMB/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015. terdapat saran yaitu

Halaman 75 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekomendasikan kepada Bupati MTB agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas PEndidikan dan KEbudayaan Kab. MTB karena kurang cermat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan swakelola. Dan memerintahkan kepada Kepala Diknas Kab. MTB untuk segera menyelesaikan dan memberikan sanksi kepada PPTK yang karena kurang cermat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan swakelola.

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Inspektur Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK hanya diberikan Kepada Bupati atau kepala daerah, Kepala Inspektorat (Inspektur Daerah), dan Ketua DPRD.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

11. ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi berdinis pada kantor Diknas Kab. MTB Tahun 2011 hingga sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si perihal SK. Perencana Teknis Kegiatan, SK. Pengawas Teknis, dan SK. Panitia Swakelola pembangunan gedung ruang rapat.
- Bahwa setelah saksi menerima SK. Perencana Teknis Kegiatan, saksi bersama tim menyiapkan HPS, Gambar Rencana, dan semua administrasi terkait persiapan pembangunan gedung ruang rapat. Dan di dalam perencanaan memang pekerjaan pembangunan tersebut untuk dilelang.
- Bahwa saksi yang membuat draft untuk HPS, RUP, KAK, dan semua dokumen untuk dilelangkan dan saksi juga membuat draft untuk surat penyampaian dokumen lelang kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB yang kemudian saksi paraf dan sekretaris diknas paraf selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Kepala Diknas Kab. MTB yang juga sebagai Pengguna anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa surat penyampaian dokumen lelang untuk pembangunan ruang rapat beserta dokumen-dokumen penunjangnya yang membawa ke Kantor ULP adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang berkoordinasi sebagai tindak lanjut proses lelang adalah Saksi bersama-sama dengan Tim Pokja-Konstruksi yang diketuai oleh sdr. Gerson Luanmasa, ST.
- Bahwa hasil koordinasi dengan Pokja ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka acuan Kerja (KAK), dan HPS.
- Bahwa hasil dari dokumen yang masih harus diperbaiki Saksi melaporkan kepada terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si dan arahan dari terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si pada saat itu adalah pekerjaan itu harus diswakelola.
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selanjutnya Saksi tindak lanjuti dengan membuat draft Surat Penarikan Dokumen Lelang terkait pembangunan gedung ruang rapat dan Saksi paraf kemudian masuk ke sekretaris diknas untuk diparaf selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Kepala Diknas Kab. MTB yang juga sebagai Pengguna anggaran.
- Bahwa penarikan dokumen lelang yang diajukan ke ULP - Kab. MTB tanpa disertai Hasil Kajian Hukum dari Kabag Hukum karena pada saat itu hasil kajian hukum tersebut belum ada. hanya berdasarkan Instruksi Bupati yang Saksi sendiri tidak pernah mengetahuinya, hanya atas perintah terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si yang menyebutkan ada instruksi Bupati.
- Bahwa atas perintah terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si kemudian Saksi juga membuat draft telaahan staf untuk persetujuan swakelola terhadap pembangunan gedung ruang rapat dan diparaf oleh Saksi kemudian ditandatangani oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si ;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu membuat draft surat penarikan dokumen lelang kemudian sekitar dua minggu kemudian saksi membuat draft telaahan staf untuk persetujuan swakelola.
- Bahwa Saksi bersama sdr. Gerson Luanmasa pada saat penarikan dokumen lelang sempat bingung karena seluruh administrasi sudah masuk

Halaman 77 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



untuk dikaji ulang, namun karena perintah pimpinan yaitu oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si maka kami mengikutinya saja.

- Bahwa terkait pembangunan gedung ruang rapat ini telah ditarik dulu oleh Diknas sebelum diumumkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa hasil dari telaahan staf ditindaklanjuti oleh hasil kajian hukum yang kesimpulannya pekerjaan ini dapat dilaksanakan swakelola.
- Bahwa saksi dan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si tidak melakukan perubahan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka acuan Kerja (KAK) dan HPS yang semula untuk dilelang kemudian berubah menjadi swakelola, sehingga pada saat pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan secara swakelola masih menggunakan RUP, KAK, HPS dan dokumen untuk dilelangkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pekerjaan swakelola harus dikurangkan biaya keuntungan pihak ketiga dan biaya overhead senilai 15% sehingga pekerjaan swakelola masih menggunakan dana senilai Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pencairan pembangunan gedung ruang rapat telah dicairkan 100% pada Tahun 2014 secara keseluruhan dengan rincian
 - a. Tahap Pertama 40 % (empat puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Tahap Kedua 30 % (tiga puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Tahap Pertama 30 % (empat puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana pembangunan gedung ruang rapat setiap proses pencairan dana yang cair langsung disimpan dalam kas bendahara yang dijabat oleh sdri. WILHEMINA LODARMASSE Dan yang mengendalikan lalu lintas keuangan terkait pembangunan gedung ruang rapat ini hanya Saksi sendiri yang mengambil dana di bendahara.
- Bahwa saat itu hanya saksi yang terkait dengan lalu lintas penggunaan uang pembangunan gedung ruang rapat hanya saksi sendiri dan Bendahara WILHEMINA LODARMASSE serta tidak ada orang lain lagi.

Halaman 78 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan untuk pembangunan adalah setiap kali saksi membutuhkan sejumlah dana untuk proses pembangunan, saksi langsung minta kepada bendahara dan saksi hanya diberi tanda terima saja, kemudian setelah saksi belanja kebutuhan pembangunan kwitansi dan seluruh nota-nota pembelian saksi serahkan kepada bendahara yang dijabat oleh Ibu WILHEMINA LODARMASSE.

- Bahwa pada Tahun 2015 di sekitar bulan april saksi pernah menitipkan pengawasan pekerjaan ini kepada sdr. Gerson Luanmasa karena saksi sementara diklatpim dan ada uang yang dibelikan sdr. Gerson Luanmasa yaitu engsel pintu dan selot pintu yang semua itu sudah dibelikan dan siap dipasang.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Nomor: 900/03.a/Tahun 2014 Tanggal 01 Februari 2014. Dan Pengangkatan sebagai Ketua Panitia Swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Nomor: 420-23-Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si ;
- Bahwa Nilai Anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB tersebut sebesar Rp. 838.500.000.- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana alokasi umum APBD Kab. MTB.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia swakelola membuat Naskah Kesepakatan Nomor : 600/90.a/IX/2014 tanggal 26 September 2014 antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB yaitu terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si dengan Panitia Swakelola yang diwakili oleh Saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan SPMK Nomor : 600/90.b/IX/2014 tanggal 26 September 2014, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK tersebut. Dan Pekerjaan tersebut seharusnya selesai pada tanggal 25 Desember 2014.

Halaman 79 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut belum selesai dikerjakan, dikarenakan kendala Tukang/Pekerja yang mengerjakan pembangunan tersebut pulang kampung pada Desember 2014 dan baru mulai mengerjakan lagi pada pertengahan Januari 2015 namun kembali ada kendala yakni kepala tukang yang terkena sakit stroke sehingga kembali terhambat pembangunannya.
- Bahwa terhadap Naskah Kesepakatan Nomor : 600/90.a/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tersebut tidak dilakukan perubahan (addendum) untuk bisa dikerjakan di Tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan surat pernyataan penggunaan uang pada setiap tahapan pencairan yang dimana apabila saksi melakukan pelanggaran/cidera janji/lalai maka Saksi bersedia dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan saksi bertanda tangan diatas materai 6000,-
- Bahwa pada tanggal yang saksi sudah lupa namun masih dalam Bulan Juni 2015 saksi ada menghubungi bendahara untuk mengembalikan dana senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari uang yang seharusnya dibayarkan untuk tukang /pekerja. Dan saksi pada saat itu minta nomor rekening Diknas kemudian menyetorkan nya melalui Bank Maluku Cabang Saumlaki.
- Bahwa hingga saat ini saksi belum membuat berita acara serah terima pekerjaan karena belum selesai dikerjakan pembangunannya.
- Bahwa seluruh bahan baku pembangunan untuk gedung ruang rapat tersedia di saumlaki namun kendala utama keterlambatan pembangunan adalah permasalahan dengan tukang/pekerja.
- Bahwa pernah ada audit dari BPK Perwakilan Maluku, dimana audit yang pertama sekitar bulan Februari 2015 dan audit kedua sekitar bulan Mei 2015 dan pada saat itu pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat belum selesai dan terlambat kurang lebih 5 bulan dari jadwal 90 hari kalender pengerjaannya.
- Bahwa hingga pada saat Tim Jaksa Penyidik turun untuk melihat pembangunan gedung ruang rapat Diknas Kab. MTB memang pekerjaannya belum terselesaikan dan baru mencapai kurang lebih sekitar

Halaman 80 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



75% (tujuh puluh lima persen). Dan pada Tanggal 4 Juni 2015 Jaksa melakukan penyegelan.

- Bahwa saksi telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB berdasarkan Surat Keputusan Kadis Diknas Kab. MTB. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis yang isinya memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada PPTK pembangunan gedung ruang rapat yang dijabat oleh saksi sendiri dan tidak diberi tanggung jawab sebagai pengelola kegiatan selama 1 (satu) Tahun.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Kepala Dinas Kab. MTB dan juga sebagai Pengguna Anggaran yang menandatangani seluruh dokumen dalam Jilidan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan juga untuk perhitungan riil progress pekerjaan Saksi bersama dengan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si dan sdr. Gerson Luanmasa yang menandatanganinya.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh bendahara, ada kegiatan Hardiknas Tahun 2015 yang anggarannya sementara dibiayai oleh dana pembangunan gedung ruang rapat atas perintah terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si dengan asumsi apabila dana Hardiknas 2015 telah cair nanti akan dikembalikan dan jumlahnya senilai berapa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu FERDINAND MALIR, ST., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki Nomor : B-502/S.1.15/Fd.1/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang bantuan Permintaan Perhitungan Nilai Ekonomis Fisik Bangunan dan dari Kepala Dinas PU mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 600/154/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas PU Kab. MTB yaitu melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan atau proyek yang ada di Kab. MTB.
- Bahwa saksi melakukan perhitungan terhadap fisik bangunan berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 81 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, DPA, Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak dan SK Penunjukan Pemimpin Kegiatan.

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. MTB pada tanggal 01 Juni 2015 didampingi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki
- Bahwa yang menjadi acuan ahli adalah Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat TA. 2014, gambar Rencana Program Pdembangunan sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat (ruang Pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat, Analisa harga Satuan Upah dan Bahan, Naskah Kesepakatan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat TA. 2014.
- Bahwa menurut pendapat ahli, pekerjaan tersebut dilakukan dengan bentuk pekerjaan Swakelola, dimana rencana Anggaran Biaya (RAB) atau harga satuan menggunakan harga yang dipakai untuk Pihak ke-3 atau penyedia barang/rekan, sehingga terjadi selisih harga dengan harga satuan yang dikejakan Swakelola yaitu pada RAB sesuai kontrak yaitu senilai Rp. 838.500.000, - (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah sedangkan perhitungan dengan menggunakan harga Swakelola nilainya sebesar senilai Rp. 712.725.000 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana pekerjaan dengan swakelola seharusnya dikurangkan 15 % dari harga satuan untuk pihak ketiga/ penyedia/rekanan, yang dimana dalam 15 % keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia
- Bahwa menurut pendapat ahli, pekerjaan tersebut didapati dilakukan dengan bentuk pekerjaan Swakelola, dimana rencana Anggaran Biaya (RAB) atau harga satuan menggunakan harga yang dipakai untuk Pihak ke-3 atau penyedia barang/rekan, sehingga terjadi selisih harga dengan harga satuan yang dikejakan Swakelola yaitu pada RAB sesuai kontrak yaitu senilai Rp. 838.500.000, - (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan perhitungan dengan menggunakan harga Swakelola nilainya sebesar Rp. 712.725.000 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana pekerjaan dengan swakelola seharusnya dikurangkan 15 % dari harga satuan untuk pihak

Halaman 82 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga/ penyedia/rekanan, yang dimana dalam 15 % terdapat faktor keuntungan pajak galian c pajak pajak lainnya.

- Bahwa hasil temuan dari pemeriksaan ahli terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat TA. 2014 yaitu :
Total Kemajuan fisik sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 baru mencapai 75,022 % Terbilang : (tujuh puluh lima koma dua puluh dua persen) (terlampir). Dengan demikian sisa pekerjaan yang belum dikerjakan adalah sebesar 24,978 %
- Bahwa ahli melakukan penghitungan tersebut atas dasar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam kontrak Swakelola Pembangunan Gedung Ruang Rapat dan berdasarkan pemeriksaan kami tersebut proyek pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebabkan karena tidak mengikuti petunjuk sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa Nilai selisih dengan kemajuan Pekerjaan sebesar 75,022% dengan jumlah SP2D Rp. 838.500.000, - (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat TA. 2014 yaitu Total Kemajuan fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 adalah 75,022 % sebesar Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan volume fisik pekerjaan yang belum teralisasi yaitu 24,978 % sebesar Rp. 209.850.000 (dua ratus Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa proyek tersebut sampai sekarang belum selesai, sehingga belum dapat dimanfaatkan.
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB yang mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat TA. 2014, tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas PU Kab. MTB, baik dalam hal Perencanaan yaitu Kontruksi, Desain, dan Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan Swakelola, dan juga dalam Pengawasan Teknis Pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat TA. 2014 yang senilai Rp. 838.500.000, - (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diswakelokakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 83 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Maluku Tenggara Barat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena nilai tersebut seharusnya diproses lelang dan juga dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak memakai perhitungan swakelola.

- Bahwa masih ada selisih yaitu berdasarkan Nilai total dalam RAB yang dikerjakan adalah sebesar Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi 15% (lima belas) persen adalah senilai Rp. 712.725.000 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 125.775.000 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari RAB yang telah dikerjakan untuk pembangunan gedung ruang rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan untuk pedoman analisis harga satuan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Tanggal 04 November 2013.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan ahli membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB sekaligus sebagai Pengguna anggaran sejak Tahun 2011 hingga pada pertengahan tahun 2016.
- Bahwa terdakwa menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perihal SK. Perencana Teknis Kegiatan, SK. Pengawas Teknis, SK. Penetapan Swakelola dan SK. Panitia Swakelola pembangunan gedung ruang rapat. Yang tanggal dan bulan pastinya terdakwa sudah lupa namun masih dalam Tahun 2014.
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani SK. Perencana Teknis Kegiatan dan SK. Pengawas Teknis kegiatan selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. untuk segera melaksanakan proses administrasi terkait pembangunan gedung ruang rapat untuk dilelang.

Halaman 84 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat draft untuk HPS, RUP, KAK, dan semua dokumen untuk dilelangkan adalah Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. dan Terdakwa tersebut juga membuat draft untuk surat penyampaian dokumen lelang kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. MTB yang kemudian terdakwa paraf dan sekretaris diknas paraf selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Diknas Kab. MTB yang juga sebagai Pengguna anggaran.
- Bahwa hasil koordinasi antara Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku PPTK dengan Tim Pokja-Konstruksi ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka acuan Kerja (KAK), dan HPS. Dan Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. melaporkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan arahan agar pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat dilaksanakan secara swakelola berdasarkan Instruksi Bupati Kab. MTB.
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan terdakwa selanjutnya Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. tindak lanjuti dengan membuat draft Surat Penarikan Dokumen Lelang terkait pembangunan gedung ruang rapat dan Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. paraf kemudian masuk ke sekretaris diknas untuk diparaf selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Diknas Kab. MTB yang juga sebagai Pengguna anggaran.
- Bahwa penarikan dokumen lelang yang diajukan ke ULP - Kab. MTB tanpa disertai Hasil Kajian Hukum dari Kabag Hukum karena pada saat itu hasil kajian hukum tersebut belum ada. Hanya berdasarkan Instruksi Bupati yang terdakwa sendiri pernah melaporkan kepada Bupati Kab. MTB pembangunan gedung ruang rapat kekurangan anggaran dan dalam APBD-P Tahun 2014 tidak terdapat tambahan anggaran untuk pembangunan tersebut, selanjutnya Bupati Kab. MTB menanyakan apakah ada upaya lain dan terdakwa menjawab ada dengan cara swakelola, Kemudian Bupati Kab. MTB memerintahkan untuk membuat Telaahan Staf untuk dikaji secara hukum terlebih dahulu.
- Bahwa atas perintah terdakwa kemudian Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. juga membuat draft telaahan staf untuk persetujuan swakelola terhadap pembangunan gedung ruang rapat dan diparaf oleh Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. kemudian ditandatangani oleh terdakwa

Halaman 85 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat penarikan dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa dilakukan sebelum telaahan staf persetujuan swakelola dan sebelum hasil Kajian Hukum dari Kabag Hukum keluar.
- Bahwa hasil dari telaahan staf ditindaklanjuti oleh hasil kajian hukum yang kesimpulannya pekerjaan ini dapat dilaksanakan swakelola.
- Bahwa Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. dan Terdakwa tidak melakukan perubahan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka acuan Kerja (KAK) dan HPS yang semula untuk dilelang kemudian berubah menjadi swakelola, sehingga pada saat pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan secara swakelola masih menggunakan RUP, KAK, HPS dan dokumen untuk dilelangkan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk pekerjaan swakelola harus dikurangkan biaya keuntungan pihak ketiga dan biaya overhead senilai 15% sehingga pekerjaan swakelola masih menggunakan dana senilai Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dan seluruh staf pada Diknas Kab. MTB juga tidak ada yang memberitahu terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa pencairan pembangunan gedung ruang rapat telah dicairkan 100% pada Tahun 2014 secara keseluruhan dengan rincian
 - Tahap Pertama 40 % (empat puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tahap Kedua 30 % (tiga puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tahap Pertama 30 % (empat puluh persen) dilakukan pencairan tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana pembangunan gedung ruang rapat setiap proses pencairan dana yang cair langsung disimpan dalam kas bendahara yang dijabat oleh sdri. WILHEMINA LODARMASSE. Dan yang mengendalikan lalu lintas keuangan terkait pembangunan gedung ruang rapat ini hanya Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sendiri yang mengambil dana di bendahara.

Halaman 86 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Nomor: 900/03.a/Tahun 2014 Tanggal 01 Februari 2014. Dan Pengangkatan sebagai Ketua Panitia Swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB Nomor: 420-23-Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Holmes N Matrutty, M.Si.
- Bahwa Nilai Anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kab. MTB tersebut sebesar Rp. 838.500.000.- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana alokasi umum APBD Kab. MTB.
- Bahwa Naskah Kesepakatan Nomor : 600/90.a/IX/2014 tanggal 26 September 2014 antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB yaitu terdakwa Drs. HOLMES N. MATRUTTY. M.Si dengan Panitia Swakelola yang diwakili oleh Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT.
- Bahwa berdasarkan SPMK Nomor : 600/90.b/IX/2014 tanggal 26 September 2014, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK tersebut. Dan Pekerjaan tersebut seharusnya selesai pada tanggal 25 Desember 2014. Namun hingga pada saat bulan Mei 2015 pekerjaan belum juga terselesaikan.
- Bahwa hingga saat ini pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut belum selesai dikerjakan, dikarenakan kendala Tukang/Pekerja yang mengerjakan pembangunan tersebut pulang kampung pada Desember 2014 dan baru mulai mengerjakan lagi pada pertengahan Januari 2015 namun kembali ada kendala yakni kepala tukang yang terkena sakit stroke sehingga kembali terhambat pembangunannya.

Halaman 87 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Naskah Kesepakatan Nomor : 600/90.a/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tersebut tidak dilakukan perubahan (addendum) untuk bisa dikerjakan di Tahun 2015.
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh dokumen yang sudah dalam bentuk jilidan terkait Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada setiap tahapan pencairan.
- Bahwa hingga saat ini Ketua Panitia Swakelola yaitu Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. LAMERBURRU belum membuat berita acara serah terima pekerjaan kepada Terdakwa karena belum selesai dikerjakan pembangunannya.
- Bahwa seluruh bahan baku pembangunan untuk gedung ruang rapat tersedia di saumlaki namun kendala utama keterlambatan pembangunan adalah permasalahan dengan tukang/pekerja.
- Bahwa pernah ada audit dari BPK Perwakilan Maluku, dimana audit yang pertama sekitar bulan Februari 2015 dan audit kedua sekitar bulan Mei 2015. Dan pada saat itu pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat belum selesai dan terlambat kurang lebih 5 bulan dari jadwal 90 hari kalender pengerjaannya.
- Bahwa terdakwa baru diberhentikan dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB pada bulan Maret Tahun 2016.
- Bahwa Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. bersama-sama dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Kab. MTB dan juga sebagai Pengguna Anggaran yang menandatangani seluruh dokumen dalam Jilidan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan juga untuk perhitungan riil progress pekerjaan terdakwa bersama dengan Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. dan sdr. Gerson Luanmasa yang menandatangani.
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan bendahara untuk membiayai kegiatan Hardiknas Tahun 2015 dengan menggunakan dana pembangunan gedung ruang rapat dengan asumsi apabila dana Hardiknas 2015 telah cair nanti akan dikembalikan dan jumlahnya senilai berapa terdakwa sudah lupa angka pastinya. Namun dana yang dipinjam tersebut telah dikembalikan lagi ke pos anggaran pembangunan gedung ruang rapat setelah dana Hardiknas 2015 cair.
- Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti surat maupun dokumen di depan persidangan terdakwa membenarkannya.

Halaman 88 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1). Naskah Kesepakatan Antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014.
- 2). 1 (satu) bundel dokumen (Legalisir) berisi :
 - a. berita acara pembayaran uang tahap I 40 %
 - b. permohonan pembayaran uang tahap I 40%
 - c. surat pernyataan penggunaan uang tahap I 40%
 - d. rencana penggunaan uang tahap I 40%
- 3). 1 (satu) bundel dokumen berisi :
 - a. berita acara pembayaran uang tahap II 30 %
 - b. permohonan pembayaran uang tahap II 30%
 - c. surat pernyataan penggunaan uang tahap II 30%
 - d. rencana penggunaan uang tahap II 30%
- 4). 1 (satu) bundel dokumen berisi :
 - a. berita acara pembayaran uang tahap III 30 %
 - b. permohonan pembayaran uang tahap III 30%
 - c. surat pernyataan penggunaan uang tahap III 30%
 - b. rencana penggunaan uang tahap III 30%
- 5). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420 - 23 - Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Panitia Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 6). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22-Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas dan Gedung Kantor SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 7). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.b-Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.

Halaman 89 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a-Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 9). 1 (satu) Bundel Gambar Rancangan Pembangunan gedung kantor (Ruang Pertemuan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2014.
- 10). 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penambahan Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB, tanpa tanggal bulan januari 2014.
- 11). Berita Acara Hasil Kaji Ulang Pokja - ULP Kab. MTB pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 12). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1623/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – I Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/93/IX/2014 tgl 29 September 2014.
- 13). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – II (30%) Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/Dikbud-294/XII/2014 tgl 03 Desember 2014.
- 14). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – III (30%) Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/Dikbud-336/XII/2014 tgl 12 Desember 2014
- 15). Surat Kwitansi No. 1.1 Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran ongkos pembuatan Direksi Kit/Gudang.
- 16). Surat Kwitansi/tanda terima Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran upah pembuatan Direksi Kit/Gudang Diterima oleh Roby Marian.

Halaman 90 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian kusen pintu dan jendela.
- 18). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga kusen pintu dan jendela. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 19). Surat Kwitansi No. 0.6 Tanggal 18 Oktober 2014 Sebesar Rp. 32.000,000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja Tahap I pembangunan Gedung kantor.
- 20). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 18 Oktober 2014 Sebesar Rp. 32.000,000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja Tahap I pembangunan Gedung kantor, diterima oleh Roby Marian.
- 21). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 3.430,000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Pembangunan Gedung Dikbud Kab. MTB.
- 22). Nota pembelian dari toko Aneka Teknik di Saumlaki Sebesar Rp. 3.430,000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 23). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 15.600,000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material Kerikil sebanyak 39 Kubik.
- 24). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 15.600,000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material Kerikil sebanyak 39 Kubik diterima oleh Andre M.
- 25). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 24.500,000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material pasir kasar sebanyak 70 Kubik.
- 26). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 24.500,000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Material pasir kasar sebanyak 70 Kubik. diterima oleh Andre M.
- 27). Surat Kwitansi No. 0.3 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 30.450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material batu karang sebanyak 87 Kubik.
- 28). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 30.450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material batu karang sebanyak 87 Kubik, diterima oleh Andre M.
- 29). Surat Kwitansi No. 0.4 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap I.

Halaman 91 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran air kerja tukang, diterima oleh Emanuel.
- 31). Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran upah galian tanah berbatu untuk septic tank 4m3.
- 32). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran upah galian tanah berbatu untuk septic tank 4m3 diterima oleh Thomas Refualu.
- 33). Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah timbunan 140 Kubik.
- 34). Nota Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah timbunan 140 Kubik.
- 35). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan nama proyek.
- 36). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan nama proyek diterima oleh Philipus Masrikat.
- 37). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dokumentasi pembangunan gudung kantor.
- 38). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dokumentasi gedung kantor, diterima oleh Victor. A. Masrikat.
- 39). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 66.232.000 (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 40). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 66.232.000 (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 41). Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 12 kubik.
- 42). Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk

Halaman 92 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 12 kubik.

- 43). Surat Kwitansi No. 1.5 Tanggal 16 Oktober 2014 Sebesar Rp. 41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 7600 buah.
- 44). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 16 Oktober 2014 Sebesar Rp. 41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 7600 buah. Diterima oleh Cornelis Torim.
- 45). Bukti Setoran Bank Maluku sebesar Rp. 20.818.210 (dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus dua belas rupiah).
- 46). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran PPN atas belanja bahan pabrikaan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 17.348.509 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- 47). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran PPH atas belanja bahan pabrikaan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 3.469.701 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus satu rupiah).
- 48). Surat Laporan Penggunaan Dana Tahap I (40%) tanggal 28 Nopember 2014.
- 49). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.227.500 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 405 buah.
- 50). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.227.500 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 405 buah. Diterima oleh Cornelis Torim.
- 51). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kusen pintu sebanyak 3 buah.
- 52). Nota pembelian dari Benkel SMK Negeri 2 tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kusen pintu sebanyak 3 buah.
- 53). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 60.800.000 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja tahap II pembangunan Gedung Kantor.

Halaman 93 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 60.800.000 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja tahap II pembangunan Gedung Kantor. Diterima oleh Roby Marian.
- 55). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 40 kubik.
- 56). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 40 kubik. Diterima oleh Andre Melsasail.
- 57). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir kasar sebanyak 10 kubik.
- 58). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir kasar sebanyak 10 kubik. Diterima oleh Andre Melsasail.
- 59). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap II.
- 60). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap II. Diterima oleh Emanuel.
- 61). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran material timbunan sirtu sebanyak 100 kubik.
- 62). Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran material timbunan sirtu sebanyak 100 kubik.
- 63). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran dokumentasi pembangunan gedung kantor.
- 64). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran dokumentasi pembangunan gedung kantor.. Diterima oleh Victor A. Marsikat, S.Kom.
- 65). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 28.854.500 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.

Halaman 94 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66). Nota Pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 28.854.500 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 67). Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 52.835.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atap Multiroof sebanyak 1054 lembar dan Nok Atap 305 lembar.
- 68). Nota Pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 52.835.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atap Multiroof sebanyak 1054 lembar dan Nok Atap 305 lembar.
- 69). Surat Kwitansi No. 1.3 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 17 kubik.
- 70). Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 17 kubik.
- 71). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 4.238.000 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 72). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 4.238.000 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 73). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 74). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 14 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 75). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud untuk pembayaran PPN atas belanja bahan pabrikaan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 12.766.818,18 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan

Halaman 95 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas delapan belas rupiah). Yang diterima oleh Bank Maluku tanggal 06 Februari 2014.

- 76). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud untuk pembayaran PPH atas belanja bahan pabrikaan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.553.363 (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Yang diterima oleh Bank Maluku tanggal 02 Februari 2015.
- 77). Surat Laporan Penggunaan Dana Tahap II (30%) kegiatan Pembangunan penambahan ruang rapat pada Dinas Dikbud kab. MTB.
- 78). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 12 Januari 2015 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor.
- 79). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 12 Januari 2015 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 80). Surat Kwitansi No. 1.5 Tanggal 01 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus kima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Meterial Non lokal Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 81). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 03 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus kima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Meterial Non lokal Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 82). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 10 Januari 2015 Sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor.
- 83). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 10 Januari 2015 Sebesar Rp. 8.000.000 (delapam juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja pintu Gedung Kantor. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 84). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Januari 2015 Sebesar Rp. 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas II.
- 85). Nota / Tanda Terima pembelian kayu kelas II sebesar Rp. 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari A. Londar
- 86). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 08 Januari 2015 Sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 16 kubik.

Halaman 96 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 08 Januari 2015 Sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 16 kubik. Diterima oleh Kaspar.
- 88). Surat Kwitansi No. 1.3 Tanggal 15 Januari 2015 Sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas I untuk pintu.
- 89). Nota / Tanda Terima pembelian kayu kelas II Sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas I untuk pintu diterima dari Max Rangkoratat.
- 90). Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 19 Januari 2015 Sebesar Rp 14.421.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran tegel ukuran 40 x 40 sebanyak 209 Dos.
- 91). Nota / Tanda Terima Tanggal 19 Januari 2015 Sebesar Rp 14.421.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran tegel ukuran 40 x 40 sebanyak 209 Dos diterima oleh Toko Sumber Teknik.
- 92). Nota / Tanda Terima tanggal 10 Maret 2015 untuk Pembayaran 1 ½ Ret Pasir sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Fedy Saiselar.
- 93). Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu.
- 94). Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu .
- 95). Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu
- 96). Nota / Tanda Terima tanggal 05 Maret 2015 untuk Pembayaran pasir gedung kantor sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Yasin Saiselar.
- 97). Nota / Tanda Terima tanggal 26 Januari 2015 untuk Pembayaran ongkos kerja kusen pintu 13 lubang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 98). Nota / Tanda Terima tanggal 20 Pebruari 2015 untuk Pembayaran kayu 5x10 sebanyak 4 kubik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Foy Rangkoratat,

Halaman 97 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99). Nota / Tanda Terima tanggal 08 April 2015 untuk Pembayaran air 2 tengky sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan.
- 100). Nota / Tanda Terima tanggal 11 Pebruari 2015 untuk Pembayaran belanja bahan finishing pintu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 101). Nota / Tanda Terima tanggal 17 April 2015 untuk Pembayaran ongkos muat semen dari toko ke Dinas Dikbud sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh S. Nailakale.
- 102). Nota / Tanda Terima tanggal 05 Mei 2015 untuk Pembayaran panjar pembayaran instalasi listrik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh P. Liuk.
- 103). Nota / Tanda Terima tanggal 29 April 2015 untuk Pembayaran kayu 5x10 = 2.5m³ sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Max. Rangkoratat.
- 104). Nota / Tanda Terima tanggal 08 April 2015 untuk Pembayaran pasir 5 ret sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Riki Masela.
- 105). Nota / Tanda Terima tanggal 04 April 2015 untuk Pembayaran 7x5 1 kubik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Johanis Ulmasubu.
- 106). Nota / Tanda Terima tanggal 23 Januari 2015 untuk Pembayaran air kerja 2 ret sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Primus Maturbangs.
- 107). Nota / Tanda Terima tanggal 21 April 2015 untuk Pembayaran ongkos kerja Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 108). Nota / Tanda Terima tanggal 13 Maret 2015 untuk Pembayaran pemasangan instalasi listrik pada ruang rapat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Pieter Liur.
- 109). Nota / Tanda Terima tanggal 2 Juni 2015 untuk Pembayaran muat semen 20 bantal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Emus Futuwanbun.
- 110). Nota / Tanda Terima tanggal 2 Juni 2015 untuk Pembayaran muat semen 20 bantal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Emus Futuwanbun.
- 111). Nota / Tanda Terima tanggal 15 April 2015 untuk Pembayaran panjar ongkos kerja pintu jendela sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.

Halaman 98 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112).Nota / Tanda Terima tanggal 3 Juni 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 113).Nota / Tanda Terima tanggal 30 Maret 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 114).Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran air kerja ret sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan agung.
- 115).Nota / Tanda Terima untuk Pembayaran kayu 5x10 sebanyak 3 kubik sebesar 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh Y. Pelupessy.
- 116).Nota / Tanda Terima tanggal 21 April 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 117).Nota / Tanda Terima tanggal 23 April 2015 untuk Pembayaran air kerja 2 tangki sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 118).Nota / Tanda Terima tanggal 20 April 2015 untuk Pembayaran panjar sisa ongkos septi tank sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Thomas R.
- 119).Nota / Tanda Terima tanggal 28 Mei 2015 untuk Pembayaran uang makan tukang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Meki Dasfamudy.
- 120).Nota / Tanda Terima tanggal 2 Pebruari 2015 untuk Pembayaran 2 ret pasir sebesar 1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Ois Seiselar.
- 121).Nota / Tanda Terima tanggal 2 Pebruari 2015 untuk Pembayaran kayu 5x7 1 kubik sebesar 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh A. Londar.
- 122).Nota / Tanda Terima tanggal 18 April 2015 untuk Pembayaran ongkos mobil muat semen 5 bantal sebesar 1,00,000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Primus M.
- 123).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 124).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 125).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 06 Pebruari 2015 sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 99 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 03 April 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 127). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 128). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)
- 129). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 130). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 Pebruari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 131). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 132). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 133). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 134). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 135). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 136). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 137). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 138). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 139). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 140). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 141). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 24 Pebruari 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 142). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 143). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 100 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144).Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 145).Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 04 Pebruari 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 146).Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- 147).Nota pembelian dari Toko Tujuh Serangkai tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 148).Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 149).Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 150).Nota pembelian dari Toko Tujuh Serangkai tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- 151).Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)).
- 152).Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 153).Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 154).Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)).
- 155).Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.955.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 156).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 157).Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 158).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 04 Pebruari 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 159).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
- 160).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Pebruari 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 161).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 26 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.902.000,- (delapan juta Sembilan ratus dua ribu rupiah).

Halaman 101 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 163).Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 164).Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 165).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 166).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 19.390.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 167).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 168).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 169).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 170).Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 171).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 172).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- 173).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 174).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 175).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- 176).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 177).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 178).Uang Tunai Rp. 36.433.000 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 179).Uang Tunai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 102 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan lampiran Surat Penyediaan Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2014 dan berdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor : 1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaran dana sebesar Rp. 883.425.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 900/03.a/Tahun 2014 tanggal 01 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si., Terdakwa ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.b- Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Saksi Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si., ditetapkan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dengan susunan:
 - Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
 - Ir. N. LOBLOBY, MT sebagai Pembina.
 - HELENA L. BERESABY, S.pd sebagai Pengarah.
 - ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT sebagai Ketua Tim Perencana.
 - GERSON E. LUANMASA, ST sebagai Juru Hitung.
 - AMROSIOUS LAMBIOMBIR, ST sebagai Juru Gambar.
 - EDWIN LETLORA, ST. MT sebagai Anggota.

Halaman 103 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan teknis pembangunan gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a- Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, ditetapkan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan susunan :
 - Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
 - BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd sebagai Pengarah.
 - HELENA L. BERESABY, S.Pd sebagai Ketua Tim.
 - ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Anggota.
 - EDWIN LETLORA, ST. MT. sebagai Anggota.
 - GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Anggota.
- Bahwa Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis dalam rangka kegiatan pembangunan gedung ruang rapat Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Nomor : 600/Dikbud-855/VI/2014 Tanggal 14 Juni 2014 perihal Penyampaian Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Maluku Tenggara Barat, telah disampaikan dokumen-dokumen pembangunan gedung ruang rapat untuk dilaksanakan lelang/tender kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh saksi PAULUS. A. SABONO, AP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menyiapkan proses administrasi lelang dan masuk dalam tahap persiapan lelang dengan nilai anggaran yang tercatat pada agenda surat masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah senilai Rp. 838.317.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 104 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Nomor : 600/ Dikbud-1006/VII/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal Permohonan Penarikan Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menarik dokumen persiapan lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang telah dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada waktu itu proses lelang masih dalam tahap persiapan dan belum diumumkan dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 perihal Permohonan Persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memohon persetujuan Bupati Maluku Tenggara Barat untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 secara swakelola ;
- Bahwa surat tersebut selanjutnya dari Bupati Maluku Tenggara Barat didisposisikan kepada Bagian Hukum untuk mendapatkan hasil Kajian Hukum mengenai persetujuan Swakelola ;
- Bahwa setelah melakukan kajian hukum selanjutnya Saksi BRAMPI MORIOLKOSSU, SH. selaku Plt. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengeluarkan kajian hukumnya berdasarkan Surat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa setelah menerima surat dari Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22- Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan

Halaman 105 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut, selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menunjuk panitia swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-23-Tahun 2014 Tanggal 23 September 2014 tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan sebagai berikut :
 - Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
 - Ir. N. Lobloby, MT. sebagai Pengarah.
 - BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd sebagai Pengarah.
 - SIMON SOPAKUA S.Pi. MT. sebagai Penanggung Jawab.
 - ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Ketua
 - IZACK BOROLLA, SE. sebagai Sekretaris
 - W.N. LODARMASSE sebagai Bendahara.
 - GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Seksi Pengawas Teknis.
 - KRISTINA OKTOFINA, S.Pd sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.
 - VIKTOR A. MASRIKAT, S.Kom. sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. melakukan perubahan draft pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat dari semula yang akan dilaksanakan dengan mekanisme lelang kemudian berubah menjadi swakelola ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Swakelola Nomor: 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 oleh Saksi Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku Ketua Panitia Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan nilai swakelola sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan

Halaman 106 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2014 hingga berakhir pada Tanggal 25 Desember 2014 ;

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut kemudian Terdakwa ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. permohonan pencairan dana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Uang muka 40 % (empat puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 136/SPM/BL/ DIKBUD/ X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1623/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 06 Oktober 2014, senilai Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

- b. Pembayaran Tahap II senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 248/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 11 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembayaran Tahap II dapat diajukan apabila progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah mencapai minimal 30% ;

- c. Pembayaran Tahap III senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 320/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3893/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 17 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembayaran Tahap III dapat diajukan apabila progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah mencapai minimal 60% ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara, dan Terdakwa ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT

Halaman 107 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK setelah pencairan 100% (seratus persen), dilakukan pembayaran pajak untuk pencairan tahap I dan tahap II sebagai berikut :

- Pajak Tahap I sebesar Rp. 20.818.210,- (dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 17.348.509,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 3.469.701,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah) ;
- Pajak Tahap II sebesar Rp. 15.320.181,18 (lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen) yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 12.766.818,18 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan PPH sebesar Rp. 2.553.363,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;

Total Pajak Tahap I dan Tahap II yang telah disetorkan sebesar Rp. 36.138.391,18 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah delapan belas sen) ;

- Bahwa ternyata hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, Panitia Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung ruang rapat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli FERDINAND MALIR, ST (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada tanggal 09 Juni 2015, ternyata progress pekerjaan baru mencapai kurang lebih 75,022 % dari total bobot pekerjaan atau senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara dan Terdakwa ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT selaku PPTK, sisa uang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk tukang yang mengerjakan

Halaman 108 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan namun belum dibayarkan, pada bulan Mei 2015 oleh Terdakwa ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT disetorkanke rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

- ~ Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Dakwaan Subsidair :

- ~ Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidairitas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Halaman 109 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni me skipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 111 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2014 mendapatkan anggaran dana sebesar Rp. 883.425.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Nomor : 900/03.a/Tahun 2014 tanggal 01 Februari 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si., saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.b- Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si., ditetapkan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, yang antara lain menunjuk terdakwa Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT sebagai Ketua Tim Perencana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a- Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, ditetapkan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang antara lain menunjuk terdakwa Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina dan saksi ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT sebagai Anggota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Nomor : 600/Dikbud-855/VI/2014 Tanggal 14 Juni 2014 perihal Penyampaian Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah disampaikan dokumen-dokumen pembangunan gedung ruang rapat untuk dilaksanakan lelang/tender kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Nomor : 600/ Dikbud-1006/VII/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal Permohonan Penarikan Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menarik dokumen persiapan lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang telah dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada waktu itu proses lelang masih dalam tahap persiapan dan belum diumumkan dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 perihal Permohonan Persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memohon persetujuan Bupati Maluku Tenggara Barat untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 secara swakelola ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-

Halaman 113 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22- Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-23-Tahun 2014 Tanggal 23 September 2014 tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, yang antara lain menunjuk terdakwa Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina dan saksi ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT sebagai Ketua Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Swakelola Nomor: 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku Ketua Panitia Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan nilai swakelola sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2014 hingga berakhir pada tanggal 25 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut kemudian saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. permohonan pencairan dana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Uang muka 40 % (empat puluh persen) pada tanggal 06 Oktober 2014, senilai Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran Tahap II senilai 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 11 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah mencapai minimal 30% ;

Halaman 114 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran Tahap III senilai 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 17 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah mencapai minimal 60% ;

Menimbang, bahwa ternyata hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, Panitia Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung ruang rapat tersebut dan berdasarkan perhitungan ahli FERDINAND MALIR, ST (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat hingga pada tanggal 09 Juni 2015, progress pekerjaan baru mencapai 75,022 % dari total bobot pekerjaan atau senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. tersebut adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 dan bukan dalam kapasitas terdakwa sebagai *persoonlijke* atau perseorangan secara pribadi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. adalah perbuatan yang dilakukannya dalam bukan dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijke* atau perseorangan secara pribadi melainkan dalam kapasitas jabatan yang sedang dipegangnya maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. tersebut adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 115 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai

Halaman 116 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/kesengajaan” ataupun “opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “willens en wetens”, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Didalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga

Halaman 117 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa ternyata hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, Panitia Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung ruang rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli FERDINAND MALIR, ST (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada tanggal 09 Juni 2015, ternyata progress pekerjaan baru mencapai kurang lebih 75,022 % dari total bobot pekerjaan atau senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT selaku PPTK, sisa uang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun

Halaman 118 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Anggaran 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk tukang yang mengerjakan pembangunan namun belum dibayarkan, pada bulan Mei 2015 oleh saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT disetorkan ke rekening Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILHEMINA N LODARMASSE yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si., sebagian dari dana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut atas perintah dari terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dipinjam untuk digunakan membiayai kegiatan Hardiknas Tahun 2015 sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) namun setelah dana kegiatan Hardiknas Tahun 2015 cair, dana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang dipinjam tersebut segera dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 terbukti telah menguntungkan bagi saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. dan atau bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk terlaksananya kegiatan Hardiknas Tahun 2015 walaupun akhirnya uang yang digunakan untuk kegiatan Hardiknas tersebut telah dikembalikan sehingga oleh karenanya maka unsur ke-2 ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Ad. 3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak

Halaman 119 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”, sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup dibuktikan salah satu di antara ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan sedangkan dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan lampiran Surat Penyediaan

Halaman 121 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2014 dan berdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor : 1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaran dana sebesar Rp. 883.425.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat membuat Surat Keputusan Nomor : 900/03.a/Tahun 2014 tanggal 01 Februari 2014 yang mengangkat saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.b- Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si., ditetapkan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dengan susunan :

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si sebagai Pembina.
- Ir. N. LOBLOBY, MT sebagai Pembina.
- HELENA L. BERESABY, S.pd sebagai Pengarah.
- ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT sebagai Ketua Tim Perencana.
- GERSON E. LUANMASA, ST sebagai Juru Hitung.
- AMROSIOUS LAMBIOMBIR, ST sebagai Juru Gambar.
- EDWIN LETLORA, ST. MT sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan teknis pembangunan gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Halaman 122 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a- Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, ditetapkan Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan susunan :

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si. sebagai Pembina.
- BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd. sebagai Pengarah.
- HELENA L. BERESABY, S.Pd. sebagai Ketua Tim.
- ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Anggota.
- EDWIN LETLORA, ST. MT. sebagai Anggota.
- GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa Tim Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis dalam rangka kegiatan pembangunan gedung ruang rapat Tahun Anggaran 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Nomor : 600/Dikbud-855/VI/2014 Tanggal 14 Juni 2014 perihal Penyampaian Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah disampaikan dokumen-dokumen pembangunan gedung ruang rapat untuk dilaksanakan lelang/tender kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh saksi PAULUS. A. SABONO, AP selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menyiapkan proses administrasi lelang dan masuk dalam tahap persiapan lelang dengan nilai anggaran yang tercatat pada agenda surat masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah senilai Rp. 838.317.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 600/ Dikbud-1006/VII/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal Permohonan Penarikan Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menarik dokumen persiapan lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada waktu itu proses lelang masih dalam tahap persiapan dan belum diumumkan dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 perihal Permohonan Persetujuan Swakelola Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memohon persetujuan Bupati Maluku Tenggara Barat untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 secara swakelola ;

Menimbang, bahwa surat tersebut selanjutnya dari Bupati Maluku Tenggara Barat didisposisikan kepada Bagian Hukum untuk mendapatkan hasil Kajian Hukum mengenai persetujuan Swakelola ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kajian hukum selanjutnya Saksi BRAMPI MORIOLKOSSU, SH. selaku Plt. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan kajian hukumnya berdasarkan Surat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa setelah menerima surat dari Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22- Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut, selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menunjuk panitia swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-23-Tahun 2014

Halaman 124 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 September 2014 tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan sebagai berikut :

- Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si. sebagai Pembina.
- Ir. N. LOBLOBY, MT. sebagai Pengarah.
- BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd. sebagai Pengarah.
- SIMON SOPAKUA S.Pi. MT. sebagai Penanggung Jawab.
- ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Ketua
- IZACK BOROLLA, SE. sebagai Sekretaris
- W.N. LODARMASSE sebagai Bendahara.
- GERSON E. LUANMASA, ST. sebagai Seksi Pengawas Teknis.
- KRISTINA OKTOFINA, S.Pd. sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.
- VIKTOR A. MASRIKAT, S.Kom. sebagai Seksi Administrasi dan Pelaporan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. melakukan perubahan draft pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat dari semula yang akan dilaksanakan dengan mekanisme lelang kemudian berubah menjadi swakelola ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Swakelola Nomor: 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku Ketua Panitia Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan nilai swakelola sebesar Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2014 hingga berakhir pada Tanggal 25 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati telaah staf sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat tersebut maka yang menjadi dasar untuk melaksanakan pekerjaan dengan swakelola adalah karena pagu anggaran sebesar Rp. 883.425.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan basic price tahun 2014 terbaru sehingga kemungkinan dana tidak akan mencukupi apabila pekerjaan

Halaman 125 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan lelang dan kemungkinan lelang tidak diminati oleh rekanan penyedia barang atau kontraktor ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar telaah staf tersebut hanya didasarkan atas perhitungan ulang yang dilakukan oleh saksi GERSON E. LUANMASA, ST. namun tidak didukung dengan bukti-bukti dan data-data dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menunjukkan tidak adanya rekanan penyedia barang atau kontraktor yang berminat mengajukan penawaran terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut karena pada saat surat telaah staf tersebut dibuat, lelang baru dalam tahap persiapan dan belum diumumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, disebutkan bahwa bukti tidak diminatinya pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut oleh penyedia barang adalah telah melalui proses tender namun tidak ada penyedia barang yang mengajukan penawaran, hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi PAULUS ARNOL SABONO, AP. yang menerangkan terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut belum dilaksanakan proses lelang karena Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum melaksanakan pengumuman, Unit Layanan Pengadaan (ULP) baru dalam tahap mempersiapkan proses lelang ;

Menimbang, bahwa karena lelang terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut belum dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) maka secara pasti belum dapat diketahui apakah pekerjaan tersebut memang tidak diminati oleh rekanan penyedia barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka dasar telaah staf yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 hanya didasarkan atas asumsi

Halaman 126 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum pasti dan tidak didasarkan atas data dan bukti-bukti yang valid secara hukum ;

Menimbang, bahwa dasar telaah staf sebagaimana dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 selanjutnya adalah pagu anggaran sebesar Rp. 883.425.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan basic price tahun 2014 terbaru sehingga kemungkinan dana tidak akan mencukupi apabila pekerjaan dilaksanakan dengan lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola meliputi :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I ;
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I ;
- c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa ;
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar ;
- e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan ;
- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa ;
- g. Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu ;
- h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan ;
- i. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri ;
- j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan atau
- k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut dihubungkan dengan telaah staf sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara

Halaman 127 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 tersebut maka dasar pelaksanaan swakelola yang dibuat oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. terutama tentang pagu anggaran sebesar Rp. 883.425.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan basic price tahun 2014 terbaru sehingga kemungkinan dana tidak akan mencukupi apabila pekerjaan dilaksanakan dengan lelang bukan merupakan syarat suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara swakelola sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 26 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. menerangkan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22- Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut dibuat berdasarkan surat dari Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22- Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si., didalam konsideran Surat Keputusan tersebut tidak tercantum adanya surat dari Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai dasar perubahan pelaksanaan pekerjaan tersebut dari lelang menjadi swakelola, hal mana bertentangan dengan keterangan Saksi Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telaah staf sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 600/Dikbud-1108/2014 Tanggal 26 Juli 2014 dan surat dari Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 180/27/ Bag.Hk/2014

Halaman 128 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Persetujuan Swakelola Paket Pekerjaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang pasti karena dibuat tanpa didasarkan atas ketentuan hukum yang mengatur perihal pengadaan barang secara swakelola sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut kemudian saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. permohonan pencairan dana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Uang muka 40 % (empat puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 136/SPM/BL/ DIKBUD/ X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1623/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 06 Oktober 2014, senilai Rp. 335.400.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran Tahap II senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 248/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 11 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembayaran Tahap II dapat diajukan apabila progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah mencapai minimal 30% ;

- c. Pembayaran Tahap III senilai 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 320/SPM/LS/ DIKBUD/ XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3893/SP2D/BL/MTB/2014 Tanggal 17 Desember 2014, senilai Rp. 251.550.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembayaran Tahap III dapat diajukan apabila progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah mencapai minimal 60% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILHEMINA N LODARMASSE selaku Bendahara, dan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT selaku PPTK setelah pencairan 100% (seratus persen), dilakukan pembayaran pajak untuk pencairan tahap I dan tahap II sebagai berikut :

- Pajak Tahap I sebesar Rp. 20.818.210,- (dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 17.348.509,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 3.469.701,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah) ;
- Pajak Tahap II sebesar Rp. 15.320.181,18 (lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen) yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 12.766.818,18 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan PPH sebesar Rp. 2.553.363,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;

Total Pajak Tahap I dan Tahap II yang telah disetorkan sebesar Rp. 36.138.391,18 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah delapan belas sen) ;

Menimbang, bahwa ternyata hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, Panitia Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung ruang rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli FERDINAND MALIR, ST. (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada tanggal 09 Juni 2015, ternyata progress pekerjaan baru mencapai kurang lebih 75,022 % dari total bobot pekerjaan atau senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. dan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. juga mengakui bahwa dana pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 tersebut telah cair 100% namun pekerjaannya belum selesai 100%, hal tersebut disebabkan karena ada permasalahan dengan para pekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. sebagai Ketua Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-23-Tahun 2014 Tanggal 23 September 2014 tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangannya tersebut berupa tidak dapat menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tepat waktu sebagaimana yang dikehendaki oleh Perjanjian Swakelola Nomor: 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 yang memuat tentang jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2014 hingga berakhir pada Tanggal 25 Desember 2014 sehingga bangunan gedung ruang rapat tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan sedangkan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangannya tersebut berupa tidak melaksanakan tupoksinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan swakelola Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut sehingga mengakibatkan proses pembangunan tidak selesai tepat waktu dan gedung kantor tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dibangunnya gedung kantor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka unsur ke-3 harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 131 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Halaman 132 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara" ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan ".....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;
".....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan FERDINAND MALIR, ST (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada tanggal 09 Juni 2015, dari hasil perhitungan yang dilakukannya tersebut ternyata progress pekerjaan baru mencapai kurang lebih 75,022 % dari total bobot pekerjaan atau senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena progress pekerjaan baru mencapai kurang lebih 75,022 % dari total bobot pekerjaan atau senilai Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) padahal dana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah dicairkan 100% sebesar Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih progress pekerjaan masih kurang 24,978% atau senilai Rp. 209.850.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa negara tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan karena masih ada kekurangan progress pekerjaan yang apabila diperbandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 209.850.000,- yang harus dinyatakan sebagai besaran kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam tuntutan Penuntut Umum dinyatakan bahwa rincian terhadap kerugian negara yang timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si, sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dikerjakan oleh rekanan / pihak ketiga adalah Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan pembangunan secara swakelola (yang dikurangi 15% dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan) adalah Rp. 712.725.000 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

$$\begin{array}{rcl} \text{Rp. 838.500.000} & - & \text{Rp. 712.725.000} = \text{Rp. 125.775.000} \\ \text{(Nilai pihak ketiga)} & & \text{(Nilai Swakelola)} \end{array}$$

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Atas perbuatan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si yang tidak cermat dengan mengurangkan sebesar 15% dana pembangunan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak ke-3 namun dilaksanakan secara swakelola maka dengan ini Negara dirugian kurang lebih sebesar Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 134 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa total biaya pembangunan gedung ruang rapat yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dikurangkan 15% dari harga satuan untuk pihak ketiga/penyedia/rekanan namun faktanya pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat tetap menggunakan perhitungan untuk melaksanakan lelang atau untuk dikerjakan oleh pihak ketiga senilai Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dimaksudkan oleh tuntutan Penuntut Umum sebagai 15% adalah perhitungan nilai keuntungan dan biaya overhead pihak ketiga maksimal 15% ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum didasarkan pada pendapat FERDINAND MALIR, ST (ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) yang menyatakan :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang senilai Rp. 838.500.000, - (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diwakelolakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena nilai tersebut seharusnya diproses lelang dan juga dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak memakai perhitungan swakelola.
- Bahwa masih ada selisih yaitu berdasarkan Nilai total dalam RAB yang dikerjakan adalah sebesar Rp. 838.500.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi 15% (lima belas) persen adalah senilai Rp. 712.725.000 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 125.775.000 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dikerjakan untuk pembangunan gedung ruang rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa FERDINAND MALIR, ST. adalah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perhitungan terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, FERDINAND MALIR, ST bukan ahli pengadaan barang dan jasa sehingga pendapat yang berikan oleh FERDINAND MALIR, ST yang

Halaman 135 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima oleh Majelis Hakim adalah pendapat yang berkaitan dengan perhitungan fisik Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 saja sedangkan pendapat yang diberikan yang berkaitan dengan hal-hal lainnya termasuk pula pendapat mengenai proses pengadaan barang dan jasa haruslah dinyatakan dikesampingkan karena pendapat tersebut diberikan bukan dalam kapasitas keahliannya sebagaimana surat tugas yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kita mencermati Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, ketentuan tentang adanya keuntungan dan biaya overhead bagi penyedia barang/jasa terdapat pada tata cara penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, dalam memperhitungkan keuntungan dipasar didasarkan pada opportunity, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan pengorbanan tertentu sehingga apabila penyedia barang/jasa, tidak ada satu pasal pun dalam Perpres tersebut yang menegaskan bahwa keuntungan yang dapat diterima oleh Penyedia Barang/Jasa maksimal hanya 15% dari nilai kontrak, namun di dalam penjelasan Pasal 66 ayat (8) memang disebutkan, "contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15%" ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 66 ayat (8) tersebut juga hanya merupakan contoh penyusunan HPS, artinya angka 15% yang tertera dalam penjelasan Pasal 66 ayat (8) tersebut hanya contoh, di dalam Pasal 66 ayat (8) beserta penjelasannya tidak diatur tentang batas keuntungan saja melainkan batas keuntungan ditambah overhead, tidak ada prosentase berapa keuntungan dan berapa overhead, keuntungan yang dijelaskan oleh Pasal 66 ayat (8) tersebut adalah perkiraan keuntungan dalam penyusunan HPS bukan dalam menentukan keuntungan penyedia barang/jasa sedangkan apabila pekerjaan telah dilaksanakan maka keuntungan penyedia barang/jasa tidak dapat diperkirakan dan dibatasi hanya maksimal 15%, apabila penyedia barang bisa mendapatkan barangnya langsung dari produsen maka keuntungan yang didapatkan oleh penyedia barang pasti lebih besar daripada apabila penyedia barang mendapatkan barangnya dari distributor atau supplier, dan dalam proses pengadaan barang dan jasa, negara hanya mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa barang yang diadakan oleh penyedia barang lengkap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kontrak sehingga mendatangkan manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan tanpa mepedulikan apakah



penyedia barang/jasa tersebut mengalami keuntungan atau kerugian dan berapa besar keuntungan atau kerugian tersebut karena harus dipahami bahwa pengadaan barang/jasa sangat bergantung pada mekanisme pasar pada saat proses pengadaan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 92 ayat 3 ditegaskan bahwa dalam penyesuaian harga untuk menetapkan koefisien tetap yang terdiri dari keuntungan dan overhead maka koefisien tetap = 0,15% atau 15%, maksudnya apabila penyedia barang tidak mencantumkan berapa keuntungan dan overhead yang diperlukan maka dapat ditetapkan 15% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 15% bukanlah batas maksimal keuntungan bagi penyedia barang/jasa pada saat pekerjaan telah dilaksanakan karena 15% adalah batas maksimal keuntungan wajar dalam penyusunan HPS pekerjaan konstruksi ;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dihubungkan dengan fakta dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 memang ada disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun tidak disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harus pula difahami bahwa tidak selalu Rencana Anggaran Biaya adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS), berdasarkan dari hal tersebut di atas maka tidak beralasan hukum apabila 15% dari Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 dinyatakan sebagai keuntungan dan overhead penyedia barang/jasa yang harus dikembalikan kepada negara karena pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat tersebut tidak jadi dilaksanakan secara lelang melainkan secara swakelola;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tidak ada satu pun ketentuan di dalam Perpres yang mengatur bahwa apabila dalam perencanaan suatu pekerjaan telah direncanakan untuk dilaksanakan secara lelang tetapi dalam kenyataannya karena sesuatu hal, pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola maka ada keharusan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyetorkan 15% dari nilai Rencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut yang merupakan estimasi nilai keuntungan penyedia barang/jasa dan biaya overhead kepada negara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum apabila 15% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 atau senilai Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara yang harus dibebankan pengembaliannya kepada terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum di dalam suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ini terbukti terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 209.850.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTAMELAKUKAN” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satatus sebagai pegawai negeri” ;

Halaman 138 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;
 - Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

"Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, untuk dapat terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 209.850.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 melainkan melibatkan pihak atau orang lain, dalam hal ini ada peranan dari saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku Ketua Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-23-Tahun 2014 Tanggal 23 September 2014 tentang Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si.;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" maka terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. ataupun adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. berdasarkan pasal 44 KUHP, 48 KUHP atau 51 KUHP, sehingga terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas

Halaman 140 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tersebut di atas bahwa kerugian keuangan negara Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 209.850.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berupa dana pembangunan gedung ruang rapat yang belum dilaksanakan oleh Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp. 209.850.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali penyetoran pajak yaitu pajak untuk pencairan tahap I sebesar Rp. 20.818.210,- (dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 17.348.509,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 3.469.701,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus satu ribu rupiah) dan pajak untuk pencairan tahap II sebesar Rp. 15.320.181,18 (lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen) yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 12.766.818,18 dan PPH sebesar

Halaman 141 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Rp. 2.553.363,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain untuk pembayaran pajak tersebut di atas, sebagian dari dana sebesar Rp. 209.850.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah disetorkan oleh saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. ke rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 75.000.000,- dan telah disita oleh Penyidik sebesar Rp. 36.443.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga dana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang seharusnya masih ada dalam pengelolaan Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 62.268.608,82 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. hanya mengajukan lampiran tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Harga Upah dan Bahan, Analisa Harga Dasar Bahan Triwulan III (Juli, Agustus, September) Tahun 2014 dan Analisa Harga Satuan Upah dan Bahan namun tidak dilampirkan pertanggungjawaban secara rinci dengan didukung oleh data-data yang valid berupa kwitansi-kwitansi pembelanjaan mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas karena dari keseluruhan dana Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut terbukti masih ada dana sebesar Rp. 62.268.608,82 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dimana saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. selaku Ketua Panitia, maka beralasan hukum apabila saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. diharuskan bertanggungjawab terhadap dana sebesar Rp. 62.268.608,82 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia Swakelola Pembangunan



Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saksi ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi. MT. haruslah dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 62.268.608,82 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua sen) ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan pengembalian 15% dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) dana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 atau sebesar Rp. 125.775.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke kas negara yang oleh Penuntut Umum dibebankan kepada terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan di atas tuntutan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka terhadap terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum di dalam suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga ;



Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi sekenanya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara yang lain maka haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa didalam proses permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan oleh Hakim Anggota II yang selengkapya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Saya selaku Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa Drs. Holmes Nitor Matrutty, M.Si. seharusnya dibebaskan (vrijspraak) karena tidak terbukti adanya kesalahan secara pidana (Schuld) dan oleh karenanya perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan pidana (strafbaarfeit), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan dari semula proyek dilelangkan kemudian menjadi swakelola tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa, karena perubahan tersebut bukan kehendak pribadi Terdakwa. Perubahan ke swakelola adalah atas keinginan Bupati/Kepala Daerah yang kemudian mendesak kepada institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat agar proyek segera bisa dilaksanakan dan terealisasi ;
2. Bahwa kemudian dokumen lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditarik melalui surat yang ditujukan kepada kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) di mana disebutkan dalam surat resmi tersebut alasan penarikan adalah "*untuk diswakelokakan sesuai rekomendasi Bupati*". Hal tersebut membuktikan adanya koordinasi dengan Bupati sebelumnya dalam rapat-rapat koordinasi antara Bupati dengan jajaran institusi di wilayahnya khususnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Bahwa demikian pula setelah dokumen lelang ditarik kemudian diajukan kajian hukum kepada Bupati untuk proyek bisa diswakelokakan dan



kemudian didisposisikan kepada Bagian Hukum melalui Asisten II, di mana benar akhirnya proyek pembangunan ruang rapat tersebut bisa diwakelolakan berdasarkan produk hukum Bagian Hukum yang mewakili Bupati ;

4. Bahwa dengan demikian seandainya pun perubahan menjadi swakelola itu dianggap salah maka yang harus dimintai pertanggung-jawaban adalah Bupati dan atau Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang merupakan pihak paling bertanggungjawab atas perubahan tersebut, sedangkan Terdakwa Holmes selaku Kepala Dinas hanya mendasarkan dan mengikuti perintah dan produk hukum dari Bagian Hukum tersebut. Berdasar hal itu, menurut saya, tidak ada kesalahan secara pidana dalam diri Terdakwa Holmes selaku Kepala Dinas dalam perubahan dari lelang menjadi swakelola ;
5. Bahwa lagi pula, bukan hanya proyek pembangunan ruang rapat itu saja yang diusulkan perubahan dari lelang ke swakelola melainkan ada 7 (tujuh) proyek yang diusulkan kepada Bupati dan dikaji oleh Bagian Hukum namun disetujui 2 (dua) proyek untuk diubah menjadi swakelola yaitu proyek dalam perkara ini (pembangunan ruang rapat) dan proyek milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat lainnya yaitu sebuah pembangunan/rehab gedung SMA di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Oleh karenanya, seandainya proyek dalam perkara ini benar merupakan masalah dan dianggap kesalahan baik secara administrative maupun pidana karena perubahan menjadi swakelola maka proyek lainnya yang juga sama diubah menjadi swakeloa seharusnya menjadi permasalahan hukum pula, tetapi ternyata proyek lain tersebut tidak merupakan kesalahan baik secara pidana dan atau apalagi secara administratif;
6. Bahwa selain itu perubahan proyek ini dari lelang menuju ke swakelola didasarkan pada kebutuhan mendesak agar segera bisa selesai dalam tahun anggaran berjalan dan sementara terdapat perubahan harga dasar kebutuhan yang meningkat secara signifikan yang jauh dari ketika dalam perencanaan di tahun sebelumnya (2013) sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekurangan dana kalau dilelangkan sehingga perlu dikaji ulang dan akhirnya diputuskan melalui swakelola demi kecukupan dana dan terlaksananya kegiatan, lagi pula hal tersebut sudah dibiicarakan dengan Bupati sebelumnya dan kemudian setelah dokumen ditarik dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) lalu dikaji Bupati melalui Bagian Hukum ;

Halaman 145 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian yang masih harus dipertanyakan mengenai bersalah tidaknya Terdakwa adalah mengapa proyek tidak berhasil diselesaikan, apakah benar Terdakwa telah menyimpang dalam melaksanakan proyek swakelola tersebut, apakah ada aspek keuangan yang disimpangi demi keuntungan Terdakwa atau pihak lain sehingga menyebabkan proyek macet. Pada persidangan terbukti melalui keterangan saksi-saksi maupaun keterangan Terdakwa yang masuk akal adalah persoalan pencairan dana proyek tidak ada penyimpangan, di mana benar sesuai tahapan dan prosedur yang ditentukan. Pada dasarnya jika swakelola maka pencairan anggaran adalah mendahului pekerjaan sehingga pada tahap tertentu adanya kemajuan pekerjaan dibuktikan setelah dana dicairkan dan bukan seperti lelang di mana pekerjaan dilakukan dulu baru dana dicairkan. Maka dari segi pencairan dana tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan tidak ada manipulasi atas dokumen-dokumen. Dana-dana sudah dicairkan pada tahun 2014 dan pekerjaan tetap dilanjutkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 dengan memakai dana tersebut dan dikelola secara transparan oleh Bendahara adalah tidak menyalahi aturan soal pencairan dana dan tidak ada rekayasa dokumen apapun untuk mencairkannya sebab memang dana dicairkan dulu barulah dilakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dalam swakelola. Maka dalam soal pencairan dana sudah dilakukan secara benar sesuai tahapan dan ketentuannya;
8. Bahwa persoalan lain yang menjadi sebab lambatnya pekerjaan adalah adanya perselisihan diantara buruh dengan kepala buruh/pekerja di mana Kepala buruh tidak mau digantikan meskipun dirinya sakit dan menyangkut segi gaji/keuangan para buruh sehingga masalah berlarut-larut dan pergantian buruh baru terjadi di tahun berikutnya. Selain itu, kebiasaan kultur/budaya setempat di mana para buruh menganut Kristen Protestan telah merayakan perayaan Natal sejak jauh sebelumnya dan juga setelahnya lalu dibarengi dengan perayaan SIDI, menyebabkan praktis bulan Desember tersebut pengerjaan proyek menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan para buruh baru kembali bekerja pada akhir januari, itupun dengan masalah kepala buruh yang belum terpecahkan;
9. Bahwa kemudian setelah terjadi pergantian buruh kasus ini sudah disidik Kejaksaan dan pada tanggal 4 Juni 2015 lokasi pekerjaan proyek sudah dipasang police/procecutor line sehingga para buurh tidak blagi bisa berkeja. Padahal pada saat pemasangan line tersebut para buruh yang

Halaman 146 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru sedang menyelesaikan pekerjaannya dan kondisi pekerjaan sudah sekitar 75% sampai dengan 85% dan para buruh yang baru sudah dan sedang bekerja, dan juga beberapa bahan bangunan sudah diadakan. Sejak saat itu pekerjaan terhenti dan proyek akhirnya tidak bisa dilanjutkan sampai sekarang;

10. Bahwa dengan demikian tidak selesainya proyek pada tahun 2014 adalah disebabkan karena ketidakprofesionalan Terdakwa di dalam manage pekerjaan karena tidak mampu memecahkan soal buruh dengan kepala buruh sehingga pekerjaan tersendat-sendat. Demikian juga ketika pekerjaan sedang berusaha diselesaikan pada tahun 2015 pekerjaan terhenti dikarenakan kondisi di luar kekuasaan Terdakwa karena dihentikan oleh Police/Procecutor line yang dipasang Penyidik padahal kegiatan sedang berlangsung dan sangat mungkin dalam kurun waktu tidak lama lagi pekerjaan selesai;
11. Bahwa dengan demikian, menurut saya Hakim Anggota II, tidak ada kesalahan Terdakwa secara pidana, yakni didasarkan pada :
 - 1). Perubahan ke Swakelola adalah benar dan berdasar hukum ;
 - 2). Proses Pencairan dana tidak menyimpang dari aturan yang ada ;
 - 3). Pengelolaan dana kegiatan dilakukan transparan ;
 - 4). Managemen yang diterapkan Terdakwa tidak efisien dan tidak profesioanl dalam mengelola pekerjaan para buruh yang bukan kesalahan pidana;
12. Bahwa selain itu beberapa hal yang saya Hakim Anggota II perlu menanggapi dari dakwakaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah :
 - a. Dikatakan perubahan swakelola seharusnya mengurangi 15 % keuntungan pihak ketiga yang ada dalam perhitungan ketika disusun HPS lelang, menurut saya hal demikian tidak logis sebab justru proyek diubah dari lelang menjadi swakelola dikarenakan untuk mencukupkan dana dan menghilangkan pengeluaran kepada pihak ketiga supaya dana cukup membiayai kegiatan, maka benar dan beralasan jika tidak dikurangkan lagi. Dasar perubahan dari lelang ke swakelola memang untuk mengejar kekurangan dana, sehingga jika dikurangkan 15% justru kegiatan akan tidak bisa berjalan lagi sebab dananya kurang. Demikian alasan paling signifikan dari dikabulkannya perubahan dari lelang ke swakelola adalah mengejar kecukupan dana agar kegiatan bisa berjalan, maka dalil Penuntut Umum jika diswakelolakan harus megurangkan dana 15% adalah

Halaman 147 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



bertentangan dengan tujuan perubahan dari lelang ke swakelola itu sendiri. Di lain sisi, tuntutan Penuntut Umum tersebut justru membenarkan perubahan dari lelang ke swakelola dengan catatan asalkan dikurangkan 15%, hal ini bertentangan dengan dalil Penuntut Umum sendiri yang menyalahkan perubahan ke swakelola, baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan, karena jika sudah dikurangkan 15% berarti perubahan dari lelang ke swakeloa menjadi benar ;

- b. Persoalan lain lagi dan yang tidak pernah diungkap dalam dakwaan ialah adanya pemeriksaan maupun rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Maluku atas proyek pembangunan ruang rapat ini di mana antara lain merekomendasikan kepada Kepala Dinas (Terdakwa Drs. Holmes Nitor Matrutty, M.Si.) untuk menyelesaikan proyek dalam kurun waktu 2 bulan (60 Hari) terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 sehingga batas akhir penyelesaian adalah tanggal 29 Juli 2015. Padahal Penyidik sudah memasang garis Line (jaksa/prosecutor line) pada tanggal 4 Juni 2015 atau sebelum batas waktu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Maluku tersebut berakhir. Hal mana mengakibatkan pekerjaan yang sedang berjalan untuk menyelesaikan pembangunan ruang rapat sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Maluku dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari selesai terpaksa berhenti dan tidak bisa dilanjutkan sampai sekarang. Selain itu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Maluku sama sekali tidak mengungkap adanya Kerugian Negara dan hanya menyatakan Terdakwa Drs. Holmes Nitor Matrutty, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan PPTK Saksi Ellias Lamberburru selaku Ketua Panitia Swakelola tidak cermat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan mengenai adanya kerugian Negara dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Saksi Ellias Lamberburru, menurut saya Hakim Anggota II tidaklah demikian adanya karena faktanya dana-dana tersebut adalah sisa biaya untuk menyelesaikan pekerjaan meliputi ongkos kerja buruh yang belum dibayarkan karena pekerjaan terhenti dan uang yang sedianya guna pembelian bahan-bahan tersisa di mana tidak sempat dibayarkan dikarenakan jaksa sudah membuat Procecurtor Line/Garis jaksa sehingga uang sisa

Halaman 148 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



yang masih di tangan saksi Elias Lamberburru selaku Ketua Panitia Swakelola kemudian dikembalikan kepada Bendahara namun Bendahara menolaknya karena sudah di tahun anggaran berbeda dan kemudian dikembalikan kepada penyidik ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Naskah Kesepakatan Antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 600/90.a/IX/2014 Tanggal 26 September 2014.
 - 2). 1 (satu) bundel dokumen (Legalisir) berisi :
 - a. berita acara pembayaran uang tahap I 40 %

Halaman 149 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- b. permohonan pembayaran uang tahap I 40%
 - c. surat pernyataan penggunaan uang tahap I 40%
 - d. rencana penggunaan uang tahap I 40%
- 3). 1 (satu) bundel dokumen berisi :
- a. berita acara pembayaran uang tahap II 30 %
 - b. permohonan pembayaran uang tahap II 30%
 - c. surat pernyataan penggunaan uang tahap II 30%
 - d. rencana penggunaan uang tahap II 30%
- 4). 1 (satu) bundel dokumen berisi :
- a. berita acara pembayaran uang tahap III 30 %
 - b. permohonan pembayaran uang tahap III 30%
 - c. surat pernyataan penggunaan uang tahap III 30%
 - d. rencana penggunaan uang tahap III 30%
- 5). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420 - 23 - Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Panitia Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 6). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-22-Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 Tentang Penetapan Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas dan Gedung Kantor SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 7). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor :420-06.b-Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 8). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 420-06.a-Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Tim Perencana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.

Halaman 150 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- 9). 1 (satu) Bundel Gambar Rancangan Pembangunan gedung kantor (Ruang Pertemuan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2014.
- 10). 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penambahan Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MTB, tanpa tanggal bulan januari 2014.
- 11). Berita Acara Hasil Kaji Ulang Pokja - ULP Kab. MTB pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
- 12). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1623/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – I Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/93/IX/2014 tgl 29 September 2014.
- 13). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – II (30%) Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/Dikbud-294/XII/2014 tgl 03 Desember 2014.
- 14). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2885/SP2D/BL/MTB/2014 , untuk keperluan Angsuran ke – III (30%) Pek. Pembangunan Ruang Rapat Keg. Pembangunan Gedung Kantor Dina Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Naskah Kesepakatan No. 600/90.a/IX/2014 Tgl 26 September 2014 dan BAP No. 900/Dikbud-336/XII/2014 tgl 12 Desember 2014
- 15). Surat Kwitansi No. 1.1 Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran ongkos pembuatan Direksi Kit/Gudang.
- 16). Surat Kwitansi/tanda terima Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran upah pembuatan Direksi Kit/Gudang Diterima oleh Roby Marian.
- 17). Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian kusen pintu dan jendela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga kusen pintu dan jendela. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 19). Surat Kwitansi No. 0.6 Tanggal 18 Oktober 2014 Sebesar Rp. 32.000,000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja Tahap I pembangunan Gedung kantor.
- 20). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 18 Oktober 2014 Sebesar Rp. 32.000,000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja Tahap I pembangunan Gedung kantor, diterima oleh Roby Marian.
- 21). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 3.430,000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Pembangunan Gedung Dikbud Kab. MTB.
- 22). Nota pembelian dari toko Aneka Teknik di Saumlaki Sebesar Rp. 3.430,000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 23). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 15.600,000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material Kerikil sebanyak 39 Kubik.
- 24). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 13 Oktober 2014 Sebesar Rp. 15.600,000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material Kerikil sebanyak 39 Kubik diterima oleh Andre M.
- 25). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 24.500,000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Material pasir kasar sebanyak 70 Kubik.
- 26). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 24.500,000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Material pasir kasar sebanyak 70 Kubik. diterima oleh Andre M.
- 27). Surat Kwitansi No. 0.3 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 30.450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material batu karang sebanyak 87 Kubik.
- 28). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 30.450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material batu karang sebanyak 87 Kubik, diterima oleh Andre M.

Halaman 152 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). Surat Kwitansi No. 0.4 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap I.
- 30). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran air kerja tukang, diterima oleh Emanuel.
- 31). Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran upah galian tanah berbatu untuk septic tank 4m3.
- 32). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran upah galian tanah berbatu untuk septic tank 4m3 diterima oleh Thomas Refualu.
- 33). Surat Kwitansi No. 0.5 Tanggal 17 Oktober 2014 Sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah timbunan 140 Kubik.
- 34). Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah timbunan 140 Kubik.
- 35). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan nama proyek.
- 36). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan nama proyek diterima oleh Philipus Masrikat.
- 37). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dokumentasi pembangunan gedung kantor.
- 38). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dokumentasi gedung kantor, diterima oleh Victor. A. Masrikat.
- 39). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Oktober 2014 Sebesar Rp. 66.232.000 (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 40). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 66.232.000 (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 153 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41). Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 12 kubik.
- 42). Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 15 Oktober 2014 Sebesar Rp. 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 12 kubik.
- 43). Surat Kwitansi No. 1.5 Tanggal 16 Oktober 2014 Sebesar Rp. 41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 7600 buah.
- 44). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 16 Oktober 2014 Sebesar Rp. 41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 7600 buah. Diterima oleh Cornelis Torim.
- 45). Bukti Setoran Bank Maluku sebesar Rp. 20.818.210 (dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus dua belas rupiah).
- 46). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran PPN atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 17.348.509 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- 47). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran PPH atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 3.469.701 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus satu rupiah).
- 48). Surat Laporan Penggunaan Dana Tahap I (40%) tanggal 28 Nopember 2014.
- 49). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.227.500 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 405 buah.
- 50). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.227.500 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran batu bata sebanyak 405 buah. Diterima oleh Cornelis Torim.

Halaman 154 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kusen pintu sebanyak 3 buah.
- 52). Nota pembelian dari Benkel SMK Negeri 2 tanggal 13 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kusen pintu sebanyak 3 buah.
- 53). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 60.800.000 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja tahap II pembangunan Gedung Kantor.
- 54). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 60.800.000 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja tahap II pembangunan Gedung Kantor. Diterima oleh Roby Marian.
- 55). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 40 kubik.
- 56). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 40 kubik. Diterima oleh Andre Melsasail.
- 57). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir kasar sebanyak 10 kubik.
- 58). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir kasar sebanyak 10 kubik. Diterima oleh Andre Melsasail.
- 59). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap II.
- 60). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran air kerja tahap II. Diterima oleh Emanuel.
- 61). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran material timbunan sirtu sebanyak 100 kubik.

Halaman 155 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- 62). Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran material timbunan sirtu sebanyak 100 kubik.
- 63). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran dokumentasi pembangunan gedung kantor.
- 64). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 11 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran dokumentasi pembangunan gedung kantor.. Diterima oleh Victor A. Marsikat, S.Kom.
- 65). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 28.854.500 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 66). Nota Pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 28.854.500 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Pembangunan Gedung Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 67). Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 52.835.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atap Multiroof sebanyak 1054 lembar dan Nok Atap 305 lembar.
- 68). Nota Pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 52.835.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran atap Multiroof sebanyak 1054 lembar dan Nok Atap 305 lembar.
- 69). Surat Kwitansi No. 1.3 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 17 kubik.
- 70). Nota pembelian dari UD. Linggua Jaya Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran kayu kls I, kayu kls II, dan papan kayu kls II sebanyak 17 kubik.
- 71). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 4.238.000 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.

Halaman 156 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 15 Desember 2014 Sebesar Rp. 4.238.000 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 73). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 74). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 14 Desember 2014 Sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Non Lokal Tahap II Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB
- 75). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud untuk pembayaran PPN atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 12.766.818,18 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan belas delapab belas rupiah). Yang diterima oleh Bank Maluku tanggal 06 Februari 2014.
- 76). Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00 274 400 1 941 000 Atas nama Bendahara Pengeluaran Dikbud untuk pembayaran PPH atas belanja bahan pabrikan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.553.363 (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Yang diterima oleh Bank Maluku tanggal 02 Februari 2015.
- 77). Surat Laporan Penggunaan Dana Tahap II (30%) kegiatan Pembangunan penambahan ruang rapat pada Dinas Dikbud kab. MTB.
- 78). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 12 Januari 2015 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor.
- 79). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 12 Januari 2015 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 80). Surat Kwitansi No. 1.5 Tanggal 01 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus kima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Meterial Non lokal Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.

Halaman 157 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81). Nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tanggal 03 Pebruari 2015 Sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus kima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Meterial Non lokal Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Dikbud Kab. MTB.
- 82). Surat Kwitansi No. 0.2 Tanggal 10 Januari 2015 Sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja jendela Gedung Kantor.
- 83). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 10 Januari 2015 Sebesar Rp. 8.000.000 (delapam juta rupiah) untuk pembayaran Panjar onkos kerja pintu Gedung Kantor. Diterima oleh Dandels Maskikit.
- 84). Surat Kwitansi No. 1.2 Tanggal 14 Januari 2015 Sebesar Rp. 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas II.
- 85). Nota / Tanda Terima pembelian kayu kelas II sebesar Rp. 26.450.000 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari A. Londar
- 86). Surat Kwitansi No. 0.1 Tanggal 08 Januari 2015 Sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 16 kubik.
- 87). Surat Kwitansi / Tanda Terima Tanggal 08 Januari 2015 Sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir halus sebanyak 16 kubik. Diterima oleh Kaspar.
- 88). Surat Kwitansi No. 1.3 Tanggal 15 Januari 2015 Sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas I untuk pintu.
- 89). Nota / Tanda Terima pembelian kayu kelas II Sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu kelas I untuk pintu diterima dari Max Rangkoratat.
- 90). Surat Kwitansi No. 1.4 Tanggal 19 Januari 2015 Sebesar Rp 14.421.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran tegel ukuran 40 x 40 sebanyak 209 Dos.
- 91). Nota / Tanda Terima Tanggal 19 Januari 2015 Sebesar Rp 14.421.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran tegel ukuran 40 x 40 sebanyak 209 Dos diterima oleh Toko Sumber Teknik.



- 92). Nota / Tanda Terima tanggal 10 Maret 2015 untuk Pembayaran 1 ½ Ret Pasir sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Fedy Saiselar.
- 93). Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu.
- 94). Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu .
- 95). Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran jasa plamir gedung kantor Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh Yohanis Lameburu
- 96). Nota / Tanda Terima tanggal 05 Maret 2015 untuk Pembayaran pasir gedung kantor sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Yasin Saiselar.
- 97). Nota / Tanda Terima tanggal 26 Januari 2015 untuk Pembayaran ongkos kerja kusen pintu 13 lubang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 98). Nota / Tanda Terima tanggal 20 Pebruari 2015 untuk Pembayaran kayu 5x10 sebanyak 4 kubik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Foy Rangkoratat,
- 99). Nota / Tanda Terima tanggal 08 April 2015 untuk Pembayaran air 2 tengky sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan.
- 100).Nota / Tanda Terima tanggal 11 Pebruari 2015 untuk Pembayaran belanja bahan finishing pintu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 101).Nota / Tanda Terima tanggal 17 April 2015 untuk Pembayaran ongkos muat semen dari toko ke Dinas Dikbud sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh S. Nailakale.
- 102).Nota / Tanda Terima tanggal 05 Mei 2015 untuk Pembayaran panjar pembayaran instalasi listrik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh P. Liuk.
- 103).Nota / Tanda Terima tanggal 29 April 2015 untuk Pembayaran kayu 5x10 = 2.5m3 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Max. Rangkoratat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104).Nota / Tanda Terima tanggal 08 April 2015 untuk Pembayaran pasir 5 ret sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Riki Masela.
- 105).Nota / Tanda Terima tanggal 04 April 2015 untuk Pembayaran 7x5 1 kubik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Johanis Ulmasubu.
- 106).Nota / Tanda Terima tanggal 23 Januari 2015 untuk Pembayaran air kerja 2 ret sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Primus Maturbangs.
- 107).Nota / Tanda Terima tanggal 21 April 2015 untuk Pembayaran ongkos kerja Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 108).Nota / Tanda Terima tanggal 13 Maret 2015 untuk Pembayaran pemasangan instalasi listrik pada ruang rapat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Pieter Liur.
- 109).Nota / Tanda Terima tanggal 2 Juni 2015 untuk Pembayaran muat semen 20 bantal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Emus Futuwanbun.
- 110).Nota / Tanda Terima tanggal 2 Juni 2015 untuk Pembayaran muat semen 20 bantal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Emus Futuwanbun.
- 111).Nota / Tanda Terima tanggal 15 April 2015 untuk Pembayaran panjar ongkos kerja pintu jendela sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Dandels Maskikit.
- 112).Nota / Tanda Terima tanggal 3 Juni 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 113).Nota / Tanda Terima tanggal 30 Maret 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 114).Nota / Tanda Terima tanggal 16 April 2015 untuk Pembayaran air kerja ret sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan agung.
- 115).Nota / Tanda Terima untuk Pembayaran kayu 5x10 sebanyak 3 kubik sebesar 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) diterima oleh Y. Pelupessy.

Halaman 160 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116).Nota / Tanda Terima tanggal 21 April 2015 untuk Pembayaran air kerja 1 tangki sebesar 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 117).Nota / Tanda Terima tanggal 23 April 2015 untuk Pembayaran air kerja 2 tangki sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Yuan Ari.
- 118).Nota / Tanda Terima tanggal 20 April 2015 untuk Pembayaran panjar sisa ongkos septi tank sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Thomas R.
- 119).Nota / Tanda Terima tanggal 28 Mei 2015 untuk Pembayaran uang makan tukang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Meki Dasfamudy.
- 120).Nota / Tanda Terima tanggal 2 Pebruari 2015 untuk Pembayaran 2 ret pasir sebesar 1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Ois Seiselar.
- 121).Nota / Tanda Terima tanggal 2 Pebruari 2015 untuk Pembayaran kayu 5x7 1 kubik sebesar 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh A. Londar.
- 122).Nota / Tanda Terima tanggal 18 April 2015 untuk Pembayaran ongkos mobil muat semen 5 bantal sebesar 1,00,000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Primus M.
- 123).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 124).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 125).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 06 Pebruari 2015 sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 126).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 03 April 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 127).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 128).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)
- 129).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 130).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 20 Pebruari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 161 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 132). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 133). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 134). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 135). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 136). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 137). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 138). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 139). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 140). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 141). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 24 Pebruari 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 142). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 143). Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 144). Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 145). Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 04 Pebruari 2015 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 146). Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- 147). Nota pembelian dari Toko Tujuh Serangkai tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 148). Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149).Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 150).Nota pembelian dari Toko Tujuh Serangkai tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- 151).Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)).
- 152).Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 153).Nota pembelian dari Toko Cahaya Buton tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 154).Nota pembelian dari Toko Sumber Teknik tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)).
- 155).Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.955.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 156).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 157).Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 158).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 04 Pebruari 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 159).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
- 160).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 09 Pebruari 2015 sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 161).Struk pembelian dari Toko Aneka Teknik tanggal 26 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.902.000,- (delapan juta Sembilan ratus dua ribu rupiah).
- 162).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 163).Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 164).Nota pembelian dari Toko Remaja tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 165).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 163 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 19.390.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 167).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 17 Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 168).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 169).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 170).Nota pembelian dari Toko Netral tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 171).Nota pembelian dari Toko Mahkota Jaya tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 172).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- 173).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 174).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 175).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- 176).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 177).Nota pembelian tanpa tanda tangan dan tanggal sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
- 178).a). Uang Tunai sebesar Rp. 36.433.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- b). Uang Tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Dirampas untuk negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 164 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SELASA, tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H. dan HERI LILANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : SELASA, tanggal 23 Agustus 2016 oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, HERI LILANTONO, S.H. dan BERNARD PANJAITAN, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh D. M. TALAHATU, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERI LILANTONO, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

BERNARD PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

D. M. TALAHATU, S.Sos., S.H.

Halaman 165 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.